



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Raya KM 14 Temanggung 50141 Telp. 033-42211 Faks. 033-42237  
[www.dinpermades.temanggung.go.id](http://www.dinpermades.temanggung.go.id)

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

**DINPERMADES**  
KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
TAHUN 2021

**DILAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA TAHUN 2022  
DINAS PEMERKASAAN MASYARAKAT DAN BOMA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

disusun oleh


**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINKES KABUPATEN TAHUN 2022**

Telah diisi dan diverifikasi oleh pejabat verifikator  
Pada Tanggal : 07-09 - 2021

Koordinator Bidang  
Penilaianan Masyarakat dan Pemerintahan

  
RINAWATI HERLERA STITL,SMM  
NIP. 19730321 199803 2 001

S/Ag Koordinator  
Bidang Penilaianan dan  
Kesadaran Rakyat

  
EKO BUDI MILLYANTI,SE,MM  
NIP. 19681111 199603 1 002

Mengesahkan  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

  
B. C. MARSITA, A.N.D. 210101 MM  
Penetia Utama Muda  
NIP. 19811111 199603 1 004

## Kata Pengantar

Dengan memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa atas Nihilai dan Karakternya, kami dapat menyampaikan pernyataan Rencana Kerja Dinas Permadis Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

Sesuai dengan arahan Uudong-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dituntut menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Pemerintah Daerah dianjurkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Rencja) Dinas Permadis Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Permadis untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan berjalan RKPD Kabupaten Tangerang yang mempunyai fungsi sebagai instrumen atau pihaknya arah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Permadis yang merupakan penjabaran dari Rencra Dinas Permadis Tahun 2019-2023.

Kami menyadari bahwa seluruh penyusunan Rencja ini masih banyak sekedar angan, dan karena itu kita dan senan yang bersatu membangun sangat semu bersama dalam perbaikan dan pengoptimisan pelaksanaan tugas mandat.

Akhirnya kami berharap semoga Rencja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Tangerang, 2021

KEPALA DINAS PERMADIS  
KABUPATEN TANGERANG

  
Dr. DARMADI ARIFIN, MM  
Pendiri Tjaksa I  
NIP. 197007301990012002



## DAFTAR ISI

SATA PENDANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
LAMPIRAN .....	4
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Makna dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. EVALUASI RENJA DINPERMADIS TAHUN 2020 .....</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelaksanaan .....	24
2.2.1. Indikator Kinerja PD (IKPD) .....	25
2.2.2 Data Pokok .....	32
2.3. Isu-isu penting pengelenggaran tugas .....	39
2.4. Review terhadap Renwal RKPD .....	61
2.5. Inovasi PD .....	95
2.6. Penghargaan .....	95
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	
3.1. Tujuan terhadap Kebijakan Nasional .....	99
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	99
3.3. Program dan Kegiatan .....	99
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	119

## DAFTAR TABEL

TABEL. 1.1 Mekanisme Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana .....	12
TABEL. 1.2 Capaian Kinerja PD.....	25
TABEL. 2.1 Rata-rata Indeks Desa Mandiri.....	36
TABEL. 2.2 Persentase Desa yang berpredikat Mandiri.....	37
TABEL. 2.3 Persentase desa yang berpredikat siwaristiada .....	42
TABEL. 2.4 Persentase Desa yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa.....	46
TABEL. 2.5 Persentase desa yang mempersiapkan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.....	48
TABEL. 2.6 Persentase desa yang mempersiapkan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.....	51
TABEL. 2.7 Persentase desa yang mempersiapkan pengelolaan keuangan desa yang benar aturan.....	55
TABEL. 2.8 Persentase jumlah desa yang mempersiapkan semua kegiatan di APBDdes tepat waktu.....	58
TABEL. 2.9 Persentase Lembaga Komasyarakatan Desa yang aktif.....	59
TABEL. 2.10 Persentase BUMDes yang aktif.....	62
TABEL. 2.11 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif.....	67
TABEL. 2.12 Persentase pembantuan di kawasan yang telah dilakukan .....	71
TABEL. 2.13 Persentase petrogammin dipilih kegiatan desa.....	74
TABEL. 2.14 Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu .....	77
TABEL. 2.15 Persentase Desa yg terdiri mengelola aset desa .....	80
TABEL. 3.15 Review Rencana RKPD 2022.....	83
TABEL. 2.17 Dukuh Inovasi PD.....	85
TABEL. 2.18 Dukuh Penghanggaran.....	95
TABEL. 3.1 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran .....	97
TABEL. 3.2 Perbandingan Rencana Program dan kegiatan .....	100
TABEL. 3.3 Rencana Program dan kegiatan .....	106

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. RKPD TAHUN 2022 .....

LAMPIRAN 2. SKM TIM PENYUSUN RENJA .....



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR : 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Penitensifit. .... 7

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Reperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mendeklatur arusnya sampai dengan sub kegiatan yang sudah diterbitkan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Rencana Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstrus) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstrus Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melihatkan seluruh permasalahan kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta tuntutan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dispermasdes Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dispermasdes Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang diusulkan pada kesiapan, potensi, permasalahan, kebutuhan masyarakat, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Permasdes Tahun 2022 memiliki keteknitasan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Rencana Diperbaik Tahun 2003 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
Makna dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dispernades Kabupaten Tangerang Tahun 2022 disusun dengan menggunakan tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dispernades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelaksanaan internal Dispernades, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelaksanaan Dispernades;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dispernades;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispernades tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dispernades;
- 5) Peraturan perundangan yang berkait dengan tugas dan fungsi pelajaran Dispernades;
- 6) Rancangan awal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2022;
- 7) Data pokok pembangunan Dispernades; dan
- 8) Informasi lain terkait pelajaran Dispernades.

**b. Analisis gambaran pelajaran Dispernades;**

Langkah-langkah untuk mengelaksanakan kinerja pelajaran Dispernades adalah:

- 1) Memanipulkan indikator kinerja yang disusun untuk mengukur kinerja pelajaran Dispernades;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data untuk setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Layanan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi berasar target untuk setiap jenis indikator di jatah Renstra Dispernades untuk kurun tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realiasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realiasi tahun 2021 berdasarkan APBD 2020, dan perkiraan realiasi tahun 2021 berdasarkan APBD 2020, yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menurunkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari segala indikator kinerja pada Dispernades.

- c. Melakukan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermaedes tahun 2021 berdasarkan Rencra Dispermaedes;
- Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah mencapai tingkat kinerja yang diencanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang diencanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang diencanakan;

Merkurian faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dispermaedes. Merumuskan saran ketujuhan atau tindaklanjut perbaikan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rosette capaian kinerja kegiatan dalam Rencra Dispermaedes dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
  - 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencra Dispermaedes tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Rencra Dispermaedes;
  - 3) Rumusan bentuk-bentuk perbaikan pembangunan daerah dilakukan dengan capaian kinerja kegiatan Rencra Dispermaedes dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
  - 4) Identifikasi ketujuhan yang diperlukan untuk tahun mendatang berdasarkan capaian kinerja Rencra Dispermaedes sampai dengan tahap berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai kesuksesan dari pelaksanaannya.
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermaedes; Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermaedes, dimaksudkan untuk mempermudah permasalahan, hambatan atau pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermaedes berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermaedes tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Renstra Dipermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- Belum optimalkan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
- AKIBAT pelayanan kepada masyarakat belum maksimal
- DAMPAK Mengakibatkan Masyarakat leceh dan mengurangi rasa percaya kepada Pemerintah Desa
- SOLUSI YANG HARUS DILAKUKAN Untuk mengatasi masalah ini yaitu pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemangku desa.

#### e. Tahapan terhadap rancangan awal RKPD:

Tahap terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, lokasi atau sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dianeksikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dipermades.

Tahapan kegiatan tahapan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dari penentuan pembahaman daerah.

#### f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Dipermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dipermades.

#### g. Penetapan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Rujukan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dipermades.

- Uraian program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk dikomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dispermaedes. Namun dalam proses ini Dispermaedes mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengkotimakanan usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dispermaedes terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.
- h. **Perumusan kegiatan prioritas dan strategi;**  
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan inovasi yang dimenangkan berdimensi tingkat urusan dan relevansinya, yang disusunikam dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelepasan tugas dan fungsi Dispermaedes dalam pembangunan daerah.
- i. **Penyajian awal dokumen Renja Dispermaedes;**  
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dispermaedes merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengstum data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
- j. **Teknologi Kebijakan Nasional;**  
Teknologi kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah petunjuk dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penyaluran teknologi, ketahanan pangan, infrastruktur, dalam investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
- k. **Penyempurnaan Renja Dispermaedes;**  
Penyempurnaan Renja Dispermaedes perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikasi pada saat desk rencana kerja.
- l. **Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan**  
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Renja Dispermaedes dengan sasaran dan masukan dari tim desk Renja Perangkat Daerah.

- m. Penyelesaian dokumen Rencja Diperbaudes dengan hasil pembahasan focus Peningkatan Daerah.

Dokumen Rencja Diperbaudes yang telah didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan mencakup hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Peningkatan Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencja Diperbaudes Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perintah Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Bencana Tidak Rujung Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2030-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2023;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2025;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2023;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tujuan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembiangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 001/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### **1.a. Makna dan Tujuan**

Makna disusunnya Rencana Dipermades Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dipermades Kabupaten Temanggung dalam rangka memaksimalkan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikator-indikator yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dipermades untuk Tahun 2022 sejauh dengan tujuan pokok dan fungsi Dipermades.

Juluput tujuan dari disusunnya Rencana Dipermades Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan posisi, fungsi, dan mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan daerah tahun 2022 yang akurat, partisipatif, berwawasan, seperti sasaran, dan berkecambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dipermades selama kurun waktu 1 tahun yakni Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dan misi-misi program dan kegiatan Dipermades Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dipermades Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Isian Pemerintah (LKJIP) Dipermades Tahun 2022.

#### **L.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DispermaDES Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
- BAB II EVALUASI PELAKUANAN RENJA DINPERMADES TH 2020**
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**
- BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKUANAN RENJA DINPERMADES TAHUN 2020

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023

Dalam melaksanakan penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2020 terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 telah dapat dilaksanakan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinpermades 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut disajikan pada tabel berikut:

THE PREDICTION OF THE TOTAL PROBABILITY OF THE DISEASE 63

Category	Sub-Category	Item	Description	Quantity	Unit	Price	Amount	Notes
Food	Produce	Apples	Red delicious apples	5	kg	10.00	50.00	
Food	Produce	Bananas	Chiquita bananas	3	kg	8.00	24.00	
Food	Produce	Cucumbers	Organic cucumbers	2	kg	12.00	24.00	
Food	Produce	Oranges	Navel oranges	4	kg	15.00	60.00	
Food	Produce	Pears	Granny Smith pears	3	kg	10.00	30.00	
Food	Produce	Tomatoes	Roma tomatoes	1	kg	12.00	12.00	
Food	Produce	Watermelon	Seedless watermelon	1	kg	18.00	18.00	
Food	Meat	Beef	Ground beef	1	kg	25.00	25.00	
Food	Meat	Pork	Ground pork	1	kg	20.00	20.00	
Food	Meat	Lamb	Ground lamb	1	kg	30.00	30.00	
Food	Deli	Ham	Smoked ham	1	kg	18.00	18.00	
Food	Deli	Salami	Spicy salami	1	kg	22.00	22.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	15.00	15.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	18.00	18.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	20.00	20.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	10.00	10.00	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	15.00	15.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	18.00	18.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	12.00	12.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	15.00	15.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	10.00	10.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	12.00	12.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	15.00	15.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	8.00	8.00	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	12.00	12.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	15.00	15.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	10.00	10.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	13.00	13.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	8.00	8.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	10.00	10.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	13.00	13.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	7.00	7.00	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	11.00	11.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	14.00	14.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	9.00	9.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	12.00	12.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	7.00	7.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	9.00	9.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	11.00	11.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	6.00	6.00	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	10.00	10.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	13.00	13.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	8.00	8.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	11.00	11.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	6.00	6.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	8.00	8.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	10.00	10.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	5.00	5.00	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	9.00	9.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	12.00	12.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	7.00	7.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	10.00	10.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	5.00	5.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	7.00	7.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	9.00	9.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	4.00	4.00	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	8.00	8.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	11.00	11.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	6.00	6.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	8.00	8.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	4.00	4.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	6.00	6.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	8.00	8.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	3.00	3.00	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	7.00	7.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	10.00	10.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	5.00	5.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	7.00	7.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	3.00	3.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	5.00	5.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	7.00	7.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	2.00	2.00	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	6.00	6.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	9.00	9.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	4.00	4.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	6.00	6.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	2.00	2.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	4.00	4.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	6.00	6.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	1.00	1.00	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	5.00	5.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	8.00	8.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	3.00	3.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	5.00	5.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	1.00	1.00	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	3.00	3.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	5.00	5.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.50	0.50	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	4.00	4.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	7.00	7.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	2.00	2.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	4.00	4.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.50	0.50	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	2.00	2.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	4.00	4.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.25	0.25	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	3.00	3.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	6.00	6.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	1.50	1.50	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	3.00	3.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.25	0.25	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	1.50	1.50	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	3.00	3.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.10	0.10	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	2.00	2.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	5.00	5.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	1.00	1.00	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	2.00	2.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.10	0.10	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	1.00	1.00	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	2.00	2.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.05	0.05	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	1.50	1.50	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	4.00	4.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	0.50	0.50	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	1.50	1.50	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.05	0.05	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	0.50	0.50	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	1.50	1.50	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.025	0.025	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	1.00	1.00	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	3.00	3.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	0.25	0.25	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	1.00	1.00	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.025	0.025	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	0.25	0.25	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	1.00	1.00	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.0125	0.0125	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	0.50	0.50	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	2.00	2.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	0.125	0.125	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	0.50	0.50	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.0125	0.0125	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	0.125	0.125	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	0.50	0.50	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.00625	0.00625	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	0.25	0.25	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	1.00	1.00	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	0.0625	0.0625	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	0.25	0.25	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.00625	0.00625	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	0.0625	0.0625	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	0.25	0.25	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.003125	0.003125	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	0.125	0.125	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	0.50	0.50	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	0.03125	0.03125	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	0.125	0.125	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.003125	0.003125	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	0.03125	0.03125	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	0.125	0.125	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.0015625	0.0015625	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	0.0625	0.0625	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	0.25	0.25	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	0.015625	0.015625	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	0.0625	0.0625	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.0015625	0.0015625	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	0.015625	0.015625	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	0.0625	0.0625	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.00078125	0.00078125	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	0.03125	0.03125	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	0.125	0.125	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	0.0078125	0.0078125	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	0.03125	0.03125	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.00078125	0.00078125	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	0.0078125	0.0078125	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	0.03125	0.03125	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.000390625	0.000390625	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	0.015625	0.015625	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	0.0625	0.0625	
Food	Deli	Ham	Ham	1	kg	0.00390625	0.00390625	
Food	Deli	Salami	Salami	1	kg	0.015625	0.015625	
Food	Deli	Swiss	Swiss cheese	1	kg	0.000390625	0.000390625	
Food	Deli	Provolone	Provolone cheese	1	kg	0.00390625	0.00390625	
Food	Deli	Pepperoni	Pepperoni	1	kg	0.015625	0.015625	
Food	Deli	Salad	Italian salad mix	1	kg	0.0001953125	0.0001953125	
Food	Deli	Meatballs	Homemade meatballs	1	kg	0.0078125	0.0078125	
Food	Deli	Meatloaf	Homemade meatloaf	1	kg	0.03125	0	

No	Kode	Nama	Jenis	Harga	Stok	Satuan	Pembelian	Penjualan	Saldo	Status	Pembelian		Penjualan		Total Pendapatan	Total Pengeluaran	Saldo Akhir
											Tgl Pembelian	Jumlah	Tgl Penjualan	Jumlah			
1	101	Beras	Pangan	10000	100	Kg	2023-01-01	100	0	Normal	2023-01-01	100	2023-01-01	100	1000000	1000000	1000000
2	102	Gandum	Pangan	15000	50	Kg	2023-01-01	50	0	Normal	2023-01-01	50	2023-01-01	50	750000	750000	750000
3	103	Minyak Goreng	Pangan	20000	30	L	2023-01-01	30	0	Normal	2023-01-01	30	2023-01-01	30	600000	600000	600000
4	104	Terigu	Pangan	18000	40	Kg	2023-01-01	40	0	Normal	2023-01-01	40	2023-01-01	40	720000	720000	720000
5	105	Telur	Pangan	30000	20	Pcs	2023-01-01	20	0	Normal	2023-01-01	20	2023-01-01	20	600000	600000	600000
6	106	Susu UHT	Pangan	25000	10	L	2023-01-01	10	0	Normal	2023-01-01	10	2023-01-01	10	250000	250000	250000
7	107	Gula	Pangan	12000	60	Kg	2023-01-01	60	0	Normal	2023-01-01	60	2023-01-01	60	720000	720000	720000
8	108	Kopi	Pangan	15000	30	Pcs	2023-01-01	30	0	Normal	2023-01-01	30	2023-01-01	30	450000	450000	450000
9	109	Minuman Instan	Pangan	10000	40	Pcs	2023-01-01	40	0	Normal	2023-01-01	40	2023-01-01	40	400000	400000	400000
10	110	Minyak Masak	Pangan	18000	20	L	2023-01-01	20	0	Normal	2023-01-01	20	2023-01-01	20	360000	360000	360000
11	111	Minyak Goreng	Pangan	20000	10	L	2023-01-01	10	0	Normal	2023-01-01	10	2023-01-01	10	200000	200000	200000
12	112	Terigu	Pangan	18000	10	Kg	2023-01-01	10	0	Normal	2023-01-01	10	2023-01-01	10	180000	180000	180000
13	113	Gandum	Pangan	15000	5	Kg	2023-01-01	5	0	Normal	2023-01-01	5	2023-01-01	5	75000	75000	75000
14	114	Beras	Pangan	10000	5	Kg	2023-01-01	5	0	Normal	2023-01-01	5	2023-01-01	5	50000	50000	50000
15	115	Kopi	Pangan	15000	2	Pcs	2023-01-01	2	0	Normal	2023-01-01	2	2023-01-01	2	30000	30000	30000
16	116	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
17	117	Minyak Masak	Pangan	18000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
18	118	Gula	Pangan	12000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	12000	12000	12000
19	119	Minuman Instan	Pangan	10000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
20	120	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
21	121	Terigu	Pangan	18000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
22	122	Gandum	Pangan	15000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
23	123	Beras	Pangan	10000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
24	124	Kopi	Pangan	15000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
25	125	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
26	126	Terigu	Pangan	18000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
27	127	Gandum	Pangan	15000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
28	128	Beras	Pangan	10000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
29	129	Kopi	Pangan	15000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
30	130	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
31	131	Terigu	Pangan	18000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
32	132	Gandum	Pangan	15000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
33	133	Beras	Pangan	10000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
34	134	Kopi	Pangan	15000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
35	135	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
36	136	Terigu	Pangan	18000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
37	137	Gandum	Pangan	15000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
38	138	Beras	Pangan	10000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
39	139	Kopi	Pangan	15000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
40	140	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
41	141	Terigu	Pangan	18000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
42	142	Gandum	Pangan	15000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
43	143	Beras	Pangan	10000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
44	144	Kopi	Pangan	15000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
45	145	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
46	146	Terigu	Pangan	18000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
47	147	Gandum	Pangan	15000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
48	148	Beras	Pangan	10000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
49	149	Kopi	Pangan	15000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
50	150	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
51	151	Terigu	Pangan	18000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
52	152	Gandum	Pangan	15000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
53	153	Beras	Pangan	10000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
54	154	Kopi	Pangan	15000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
55	155	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
56	156	Terigu	Pangan	18000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
57	157	Gandum	Pangan	15000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
58	158	Beras	Pangan	10000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
59	159	Kopi	Pangan	15000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
60	160	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	20000	20000	20000
61	161	Terigu	Pangan	18000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	18000	18000	18000
62	162	Gandum	Pangan	15000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
63	163	Beras	Pangan	10000	1	Kg	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	10000	10000	10000
64	164	Kopi	Pangan	15000	1	Pcs	2023-01-01	1	0	Normal	2023-01-01	1	2023-01-01	1	15000	15000	15000
65	165	Minyak Goreng	Pangan	20000	1	L											



Kode	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Status	Alamat	Telepon	Email	Bantuan	
										Uang	Pangan
1	Andi	Laki-laki	25	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	andi@gmail.com	100.000	100.000
2	Budi	Laki-laki	30	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	budi@gmail.com	100.000	100.000
3	Catur	Laki-laki	20	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	catur@gmail.com	100.000	100.000
4	Dwi	Laki-laki	22	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	dwi@gmail.com	100.000	100.000
5	Evi	Perempuan	24	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	evi@gmail.com	100.000	100.000
6	Firdaus	Laki-laki	26	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	firdaus@gmail.com	100.000	100.000
7	Gita	Perempuan	21	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	gita@gmail.com	100.000	100.000
8	Hendra	Laki-laki	23	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	hendra@gmail.com	100.000	100.000
9	Ira	Perempuan	27	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	ira@gmail.com	100.000	100.000
10	Joko	Laki-laki	29	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	joko@gmail.com	100.000	100.000
11	Kartika	Perempuan	28	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	kartika@gmail.com	100.000	100.000
12	Lia	Perempuan	22	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	lia@gmail.com	100.000	100.000
13	Mulyana	Laki-laki	21	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	mulyana@gmail.com	100.000	100.000
14	Nurul	Perempuan	26	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	nurul@gmail.com	100.000	100.000
15	Oktavia	Perempuan	20	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	oktavia@gmail.com	100.000	100.000
16	Purnama	Laki-laki	25	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	purnama@gmail.com	100.000	100.000
17	Rahmat	Laki-laki	27	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	rahmat@gmail.com	100.000	100.000
18	Siti	Perempuan	23	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	siti@gmail.com	100.000	100.000
19	Taufiq	Laki-laki	28	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	taufiq@gmail.com	100.000	100.000
20	Wulan	Perempuan	25	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	wulan@gmail.com	100.000	100.000
21	Zainal	Laki-laki	26	Dasar	PNS	Menikah	Jl. Pahlawan No. 12	08123456789	zainal@gmail.com	100.000	100.000

Program pengeluaran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu







W. H. G. (William H. Green) (1850-1925) was a prominent architect in New York City, known for his work on the Woolworth Building and the New York Stock Exchange.

Dari Tabel 2.7, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat mencapai yang ditetapkan di Rencana Diperbaikan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Diperbaikan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Diperbaikan berupa:

I. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adapula kegiatan sbb:

- 1) Hari Kewirausahaan Nasional-PWK dan Bulan Baik Gotong Royong (BGBRM);
- 2) Fasilitasi Perempuan, Kewirausahaan Gubernur kepada Desa/Kelurahan;
- 3) Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (KKI);
- 4) Fasilitasi Kegiatan Tegnologi Tepat Guna dan inovasi;
- 5) Dukungan Pelaksanaan Monevunggal Membangun Desa dan Pusat Karya Bhakti Madani (PKBM);
- 6) Positifasi Beberapa Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa;
- 7) Pengawas Kapasitas Lembaga Kewirausahaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan, jembaga atau Desa, dan Posyandu;
- 8) Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9) Pengarahan Perencanaan Perhimpunan Desa di Komunitas;
- 10) Fasilitasi Implementasi Stakeholder:
  - 1.1) Pendampingan Perpembangunan Kawasan Pedesaan dari Posisi Nada Kelembutan antar Desa;
  - 1.2) Penanggulangan dan Pengembangan Lembaga usaha dalam masyarakat;
- 11) Fasilitasi Pengelolaan kebersihan, Sanitasi, Cuci dan Aplikasi Database Petangku Desa;
- 12) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Perabekulan, Tugas Kepala Desa;

- 15) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
  - 16) Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Puslitnas Penyelesaian Tanah Kua Desa;
  - 17) Puslitnas Tukar Guling;
  - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan;
  - 19) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - 20) Penyediaan alat tulis kantor;
  - 21) Penyediaan barang cetakan dan penggadaan;
  - 22) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 23) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - 24) Penyediaan makam dan makam;
  - 25) Penyediaan jasa pelajaran perkantoran;
  - 26) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - 27) Pengadaan perlakuan gedung kantor;
  - 28) Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor;
  - 29) Penelitian rutin/berulang berdasarkan dinas/operasional;
  - 30) Penelitian rutin/berulang perlengkapan gedung kantor;
  - 31) Rehabilitasi malang/borax gedung kantor;
2. Realisasi kegiatan yang melibatkan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan tidak ada.
  3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan abb.
    - 1) Puslitnas Pendamping Desa;
    - 2) Penyelenggaran Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Minang;
    - 3) Peningkatan pendapatan asal dari moneti desa binaan;
    - 4) Penyediain jasa kebersihan kantor;
    - 5) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
    - 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- Review kegiatan terkendala dampak pandemi covid-19

Meninjau faktor penyebab tidak tercapainya kinerja bagian tersebut, Menggunakan implikasi/dampak yang timbul berhadap berbagai kinerja logistik dan kinerja pelayanan Diperlukan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan preventif dan penegunggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berasi dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPjP) Disperindes Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat diketahui bahwa Disperindes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai 97,25%. Hal tersebut dibuktikan dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan desa dalam rangka memberikan perlakuan kepada masyarakat dan terdiri administrasi desa;

- Capaian Kinerja : 89% kategori Sangat Baik

2. Meningkatnya pengembangan Teknologi Tipei Gunta dan pendampingan Masyarakat.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

3. Meningkatnya pengaruh Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM); dan

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

4. Meningkatnya kapasitas SCM apabila ada dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan serta untuk mendukung pelaksanaan serta penyelemparan pemerintahan daerah yang baik.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 9.1, dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan logistik di Tahun 2020 ini diperolehkan semua dapat tercapai sejauh dengan target yang telah ditetapkan pada rencana Diperbaikan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.







Adapun proyeksi untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 9 indikator terdiri dari:
  - i. Persentase jumlah desa yang mencapai pengelolaan keuangan desa yang sesuai atau:
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa sudah mempunyai Aplikasi Sidowurka, Personil desa / kaur keuangan yang sempurna ff, kesesuaian logistik dengan prinsip-prinsipnya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, arus uang desa stampel sudah memenuhi pengelolaan keuangan desa yang sesuai ditunaikan.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurang tertibnya desa dalam input transaksi sehingga muncul ketidaksesuaian dalam sistem akhirnya.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pemimpinan.
  - ii. Persentase jumlah desa yang mencapai status logistik APBD desa yang waktu.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya peraturan nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa dan Peraturan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa di Desa.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya komunikasi koordinasi dan transparansi antara PK/PLD dan PPKD, Pihak Cipta yang berpengaruh pada suatu pembangunan dilaksanakan, Penilaian status lokasi yang belum jelas nasal - nasalnya, Masukan Data ke RKPD di akhir tahun.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pemimpinan.

- c. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif:
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Peraturan Pemerintah LKD Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2012, Adanya monitoring dan evaluasi masing-masing lembaga kemasyarakatan di kecamatan.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya peran pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masing-masing unsur lembaga yang ada di desa/kelurahan. Masih minimnya negosiasi untuk kesiapan pendampingan unsur lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Masih kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi bagi unsur lembaga kemasyarakatan desa yang ada.
  - 3) Rekomendasi tidak benar indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- d. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif:
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya PerKMDA nomer 3 Tahun 2010 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDes bersama, Adanya Forum BUMDes.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM yang mumpuni dan tidak mengikuti BUMDes, Kurangnya kepedulian pemerintah Desa dalam mengembangkan usaha BUMDes.
  - 3) Rekomendasi tidak benar indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- e. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif:
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pemerintah Desa



- iii) Pelaku pengamatan menilai bahwa ketidakjelasan SDA yang dimiliki menghambat tugas administrator Desa. Terbentuknya Model Desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa.
- b) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- c) Perbaikan memberdayakan di kawasan yang telah dijadikan. Pelaku pengamatan indikator tersebut adalah Desa yang terdiri dari komunitas perdesaan memiliki pemimpin yang baik serta pemimpin partai pengelolaan yang lebih idealistik. Adanya semangat dan kesiapan pengurus RT/RW/Desa/Banjar.
- d) Pelaku pengamatan indikator tersebut adalah ketidakjelasan ketentuan SDA yang dimiliki BUMDes. Minimnya biaya operasional untuk kegiatan administrasi dan operasional bantuanbagian. Khususnya ketidaktahuan apabila pemerintah desa dalam memfungsikan pelaksanaan kerja sama antar desa. Khususnya koordinasi antar DPO dalam pengembangan kawasan perdesaan.
- e) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- f) Perbaikan laporan administrasi desa yang tepat waktu.
- g) Pelaku pengamatan indikator tersebut adalah Adanya aturan yang membatasi yaitu Perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa. Manfaat Kegiatan Bimbingan teknis bagi Pengangkat Desa.
- h) Pelaku pengamatan indikator tersebut adalah Adanya sebagian petangkat desa yang kurang memahami tugas pokok dan fungsiya sehingga buku administrasi yang sudah ada tidak dikenal. Keterbatasan jumlah SDA.
- i) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

- b. Perentah Pelepasan diliputi kepuhan.
- 1) faktor penindung indikator tersebut adalah Adanya tuntutan yang menjalil pedoman yaitu Perppu nomer 49 Tahun 2018 tentang Dilijika Kepala Desa dan Perangkat Desa, Adanya fungsi BPKPCK pemimpin Desa.
  - 2) faktor penghambat indikator tersebut adalah Sebagian perangkat desa ada yang belum mampu berjasa manajemen kewirausahaan jauh berjaya.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- c. Perentah desa yang terlibat pengelolaan aset.
- 1) faktor penindung indikator tersebut adalah Adanya Perppu nomer 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, Adanya Apitansi SIPADES (Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa)
  - 2) faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengelola aset belum memahami akhir tentang pencatatan, Ketidaklancaran dalam perekatan laporan akhir tahun, Laporan Aset belum rutin dilakukan tiap bulan.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
2. Capaian indikator dengan status **oktan** tersebut ada 2 indikator terdiri dari:
- a. Penyelesaian jumlah desa yang **tidak** mencapai penyusunan RKPDes tepat waktu dan selesai niatan.
    - 1) faktor penindung indikator tersebut adalah Adanya Perppu nomer 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
    - 2) faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya intervensi dari Provinsi yang sering terlambat.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

- b. Persentase jumlah desa yang menyediakan penyusunan APBDes sampai waktu dan sejauh akhirnya.
- 1) Faktor pendukung indikator tersebut adalah Adanya peraturan nomer 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi page indikatif ke desa yang lebih awal.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan page indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
3. Ciri-ciri indikator dengan status upaya kerja ada 2 indikator terdiri dari:
- a. Persentase jumlah desa yang berkinerja awasembada:
    - 1) Faktor pendukung indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/kelurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isiannya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil dari survei tidak semua peserta memahaminya dan mengisi data secara valid dan aktual. Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan. Hasil survei data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
  - b. Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkinerja berdasarkan Indek Pembangunan Desa.
    - 1) Faktor pendukung indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/kelurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isiannya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

- 2) Paktor penghambat indikator tersebut adalah: Negl dan bintek tidak serius peserta mengakibatnya dan mengisi data sevara valid dan aktif. Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan. Negl bukan data rendah basic di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah: penerapan dan pembinaan

### 2.2.2. Data Perekonomian

#### 1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

UU nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kharisma menciptakan kandungan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dikarenakan memiliki perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi lahiriah utama sehingga desa akan masyarakatnya mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab tiga lini strategis yang dibidapi oleh desa.

Tercipta itu lini strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kunitas hidup sehatnya serta peningkatan kemiskinan (sebagaimana dimaksud pada pokok bahasan sebelumnya) serta pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan warga dan prasaranan Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa dan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2010 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Keterhubungan Sosial, Indeks Keterbukaan Ekonomi dan Indeks Keterwujudan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) diukur dalam antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam memperbaiki status/posti desa dan memfasilitasi pembangunan desa;
- b. Menjadi bahan perencanaan target kinerja (jokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten/kota maupun desa dan kerahaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 klasifikasi status desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut Klasifikasi status Desa berdasarkan antara lain

> Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sentra dan Vokal Desa Maju yang memiliki konsinyum dan kelayakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan keterbatasan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

> Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pni Sentosa adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

> Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengoptimalkannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

> Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pni-Malih adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya

Kualitas hidup masyarakat serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

> **Desa Sangat Terlambat**

Desa Sangat Terlambat atau bisa juga disebut sebagai Desa Primitif, adalah Desa yang mengalami ketertinggalan karena masihlah berada di bawah garis pengaruh teknologi dan kultural sosial sehingga tidak berkemampuan mengolah potensi sumber daya tanah, ekonomi, dan air bagi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

4. Rata-rata Nilai IDM

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pertumbuhan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekolog. Ketiganya menjadi mata rasa yang saling memperkuat yang merupakan menjamin keberlanjutan pertumbuhan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

a. Keterkaitan Sosial : Model Sosial, Keterbukaan, Pendidikan, Persepsi masyarakat

b. Keterkaitan Ekologis : Kualitas lingkungan, Potensi sumber daya alam, Tanggung bertanggung

c. Keterkaitan Ekonomi : Keberagaman pendekatannya yakni desa, Terwujudnya jaringan pelayanan pendidikan, Akses infrastruktur/ logistik, Akses ke finansial berupa pinjaman dan percrediutan, Lerebaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Rangking untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	WENTRIL NILAI
MINIMAL	0,000 - 0,3132
MULUS	0,3132 < IDM < 0,8125
BERKEMBANG	0,8125 < IDM < 0,9372
TERDEVELOP	0,9372 < IDM < 0,9989
	IDM > 0,9989

Rangking Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 3**  
**Rata-rata nilai indeks Desa Membangun**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Rendah Dang.	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata nilai IMD	na	0,63	0,65	0,67	0,68

Sumber data: Disperindesa 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IMD di Kecamatan Temanggung sejauh dengan Tahunan IV menunjukkan bahwa angka rata-rata 0,68% naik 0,015 dibanding Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks kognitif pendidikan yaitu Sosial (KSE), Kewirausahaan (KE), Lingkungan (KL) di masing masing desa.

**Tabel. 4.1**  
**Rakor Indeks Desa Membangun Kecamatan Temanggung**  
**Tahun 2020**

No	Kecamatan	Masih	Maju	Berkembang	Tertinggi skd	Pengaruh Tertinggi skd
1	Temanggung	-	-	6	-	-
2	Ngaglik	-	-	12	-	-
3	Krengasan	-	1	11	-	-
4	Tembeluk	-	2	11	-	-
5	Sedayunrejo	1	3	9	-	-
6	Pringganrat	2	3	10	-	-
7	Kalituri	-	2	7	-	-
8	Papukon	1	2	11	-	-
9	Bantean	2	11	-	-	-
10	Kledung	-	3	12	-	-
11	Kedu	-	1	12	-	-
12	Rejin	-	10	9	-	-
13	Kandangan	1	3	12	-	-
14	Cipedisan	1	5	7	-	-
15	Hojan	-	3	11	-	-
16	Jenro	1	2	10	-	-
17	Gempadong	-	-	10	-	-
18	Tegleg	-	1	10	-	-
19	Wangbeyan	-	-	13	-	-
20	Kepedrejo	1	7	11	-	-
	JUMLAH	16	61	195	-	-

Sumber data: Disperindesa 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 29 Kecamatan, hanya 8 Kecamatan yang memperoleh desa dengan status Desa Mandiri, sedangkan status tertinggi dari 13 Kecamatan yang lain adalah 7 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Maju dan 5 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Berkembang.

## 2. Persepsi desa yang bersifat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasertama adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketertiban sehar-harinya berjalanannya manusiawi. Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pro Swasertama adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya alam, ekonomi dan ekologis serta kemampuan mengelola sumber peningkatan keberjayaan manusiawi. Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi krisisiksa.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sumber dan prasrama. Sumber memadai (Pendidikan; Perlakuan; Kesehatan; Tempat ibadah; Akses jalan; dan komunikasi);
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan;
- c. Kemandirian sumber daya alam berkelanjutan;
- d. Kemampuan untuk memajang pembangunan sendiri;
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar;
- g. Punya sumber pendapatan sendiri;
- h. Mampu mampu dan berfungsi nyata untuk membangun desa;
- i. Sudah punya tata yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil;
- j. Peningkatan ketempatan;
- k. Kemandirian dan pemberdayaan;
- l. Terhakti dengan pemerkasaan;
- m. Adanya atraksi-attraksi desa;
- n. Harus bisa membangun opini desa;



Bebatang faktor yang akan mempengaruhi tercapainya desa Mandiri :

- \* Potensi Sumber Daya Masyarakat :
  - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan dedikasi yang tinggi.
  - b) Mempunyai jalinan warga yang kuat.
  - c) Mempunyai keberkahan dan ketekunan dalam menjalankan program-program potensi lokal.
- \* Potensi Sumber Daya Alam :
  - a) Pemanfaatan sumber daya alam untuk dikembangkan.
  - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelanjutan oleh masyarakat.
  - c) Sumber daya alam yang berbasis seni yang dilakukan oleh masyarakat.
- \* Pasar :
  - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
  - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- \* Kesiapan dan Dedikasi lokal, pelaksanaan program diketahui oleh masyarakat desa yang menggunakan dana mandiri lokal.

Sebagian besar Persepsi desa yang berpendirikan Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2  
Persepsi Desa yang berpendirikan Mandiri (%)  
Tahun 2015 – 2020

No	Kandil Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Mandiri	n.a.	n.a.	n.a.	1	0	39
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	n.a.	n.a.	n.a.	0,37	0	3,75

Sumber data: Disperindes 2020

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan penilaian desa yang berpendidikan Mardia di kabupaten Temanggung dari 296 desa, sebanyak 10 desa masuk dalam kriteria Desa Mandiri tahun 2020 pada:

- Terwujudnya tata kelola yang terdapat di Desa Mandiri;
- Keterpaduan masyarakat untuk mendapatkan sumber ke pendidikan, politik atau perekonomian;
- Terwujudnya Akara Pendidikan Desa Formal (APD) dan kurikulum keterintegrasi;
- Meningkatnya aktifitas kegiatan ekonomi;
- Tinggi adanya tingkat perkembangan manusia di desa;
- Terwujudnya iklim ke sekolah besar beras;
- Tinggi adanya persandang keberjayaan sosial (anggar dan pengusaha);
- Disediakan iklim dan mitra jalin kerjasama ekonomi penduduk;
- Keterwujudan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pasar perbaikan pada ranah tanah dan air;
- Disediakan jasa pengelolaan logistik;
- Terwujudnya koridor pertambahan, irigasi dan DPR;
- Keterwujudan masyarakat untuk mendapatkan kredit;
- Berkembangnya pengetahuan sains, teknologi dan teknologi;
- Terwujudnya perlakuan dan politik terhadap lingkungan.

Tabel. 2.1  
Jumlah desa berpendidikan klasifikasi IBM  
Tahun 2018 - 2020

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Desa Mandiri	n.a	n.a	n.a	1	0	10
2	Desa Maju	n.a	n.a	n.a	27	48	61
3	Desa Berintegritas	n.a	n.a	n.a	212	231	195
4	Desa Terintegrasi	n.a	n.a	n.a	25	7	0
5	Desa Kependidikan	n.a	n.a	n.a	1	0	0

Sumber data : Disperindagri 2020

dan tabel data dapat dilihat bahwa penduduk perkotaan dan desa masih sebagian besar diusahakan berstatus lahan; 2010. Pada tahun 2008 ada 1 desa dengan status Desa Maritim, namun pada tahun 2010 tidak tersedia data Desa Maritim. Sedangkan pada tahun 2010 ada sejumlah 16 desa dengan status Desa Miskin. Keadaan status desa tersebut ditunjukkan bahwa ada keterbatasan sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pengembangan kualitas lingkungan hidup.

### 3. Persepsi dan jumlah data yang berkaitan tidak seimbang

Pengertian suatu unsur, desa merupakan suatu wilayah desa yang mempunyai hak hukum untuk mendirikan dan mengembangkan wilayahnya serta dilakukan pertukaran teknologi peningkatan regional. Dalam ini ada dua faktor yang berpengaruh pada perkembangan suatu desa yakni keterbatasan sumber daya alam dan teknologi.

Adapun ciri-ciri desa seimbang tidak seimbang berikut.

- a. Produktivitas tinggi.
- b. Tingkat dari suatu teknologi.
- c. Sosial dan proses non formal serta modern.
- d. Hubungan antara maritim bersifat nasional.
- e. Maritim peningkatan keberlanjutannya.
- f. Teknologi dan pertumbuhan tinggi.

Status desa seimbang tidak diperoleh dari status data Profil Desa dan Kehutanan. Profil Desa dan Kehutanan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kearifan yang meliputi data dasar lokasi, general desa dan kelembagaan serta performansanya berdasarkan dan pertumbuhannya yang dihadapi desa dan kearifan.

Profil desa dan kehutanan dapat diketahui dengan data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pertumbuhan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Selain itu data profil desa dan kehutanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat dan kategori tingkat perkembangan desa dan kearifan suadaya ke arahnya menjadi ke seimbang.

## Desa Swendaya

Adalah desa yang masih memiliki berbagai sifat-sifat yang tertua seperti adat-adat yang jumang, pernikahan yang masih terbatas dengan adat-adatnya, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat seimbang dan tingkat pendidikan warganya masih tinggi, tetapi, sejakti ekonomi perwadukannya masih bergerak dengan alih seperti bertani. Namanya desa seperti ini berada di kawasan impian di mana bersifat kelebatanannya tidak ada pengetahuan masih berpusat pada pemeliharaan kollektifan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kawangnya tanpa seperti jalan raya membuat warga desa Swendaya masih

### Ciri-ciri desa swendaya adalah

- 1) pernikahan jumang,
- 2) pendidikan warganya rendah,
- 3) sebagian besar perwaduknya masih bertani,
- 4) masyarakat bergerak gunting atau daerah pernikahan,
- 5) lembaga-lembaga yang ada masih seimbang,
- 6) kegiatan penduduk dipengaruhi oleh,
- 7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
- 8) lokasi terpencil,
- 9) masyarakat sekitarnya tertutup.

## Desa Swakarya

Desa Swakarya adalah juga sebuah desa perpaduan antara desa swendaya dan desa swertha. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-adatnya masih diperlakukan tetapi serupa tidak mengikuti lagi. sedangkan orang berinteraksi dengan tetangga dan pengalaman sanggup dan tidak terbatas seperti halnya desa swendaya. Lebih desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai sumber perlakuan dan bantuan negara dan juga warga.

Maka diketahui warga juga tidak berseberangan. Diketahui bahwa terjadinya perbedaan akulturasi warga. Di desa ini warga juga tidak berakulturasi dengan desa, warga berjalan takut akhir dan menyadari perbedaan akulturasi yang sangat besar.

Warga desa sekarang sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan desa ini juga sudah memiliki sistem kesejahteraan sosial seperti jalan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak warga tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk mengikuti aktivitas sosial lainnya. Mengakibatkan desa seperti ini sudah tidak memerlukan teknologi keterkaitannya dengan hasil kerjanya sendiri.

#### Ciri-ciri desa modern adalah:

- 1) tingkat pengetahuan barang-barang teknologi,
- 2) adanya teknologi yang mendukung pertumbuhan,
- 3) teknologi yang untuk memfasilitasi desa untuk bertumbuh,
- 4) pertumbuhan dan suasana teknologi sebagai pertumbuhan dan bergerak,
- 5) pertumbuhan desa mulai berkembang,
- 6) kebutuhan pemerintah banyak sebagai pertumbuhan,
- 7) kebutuhan barang berkembang,
- 8) manusia dan masyarakat berakulturasi bersama-sama.

#### Desa Swasembada

Yang berperan adalah desa desentralisasi. Ini adalah desa yang penting bagi di antara ketiga desa setempatnya. Desa seperti ini biasanya berada di bawah keadaan otentik desa dengan lebih baik dalam hal teknologi. Perkembangan warga desa ini sudah sangat baik dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menggunakan teknologi dan memiliki berbagai alat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pada berpasir yang tidak sangat rendah. Warga desa Swasembada sudah tidak lagi ador-adores dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai peluang bagi warga untuk bekerja dan mencapai ketahanan hidupnya.

## Ciri-ciri daerah metropolitan.

- 1) koperasi dan up pelaku dunia tidak terserabut;
- 2) keramaian arsitektur yang berintergrasi dengan perkebunan dan hutan berpengaruh bagi sebagian besar kebutuhan ekonomi dan politik modern;
- 3) keramaian terletak di sekitar ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- 4) datuk dan teknologi adalah modern;
- 5) tingkat peningkatan keramaian rugosa;
- 6) tingkat pendidikan dan literasi rata-rata tinggi;
- 7) infrastruktur ekonomi, sosial, dan ketransportasi sudah dapat meningkat berlangsungnya hidupnya;
- 8) irasungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- 9) keramaian pertumbuhan, produksi, perusakan, dan logistik masih cukup baik.

Rumus persentase daerah yang berklasifikasi swasembada adalah jumlah daerah/kabupaten/kota swasembada dibagi jumlah daerah/kabupaten/kota.

Angka keramaian dan tingkat perkembangan daerah/kabupaten/kota sekitarnya di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel. 3  
Persentase daerah yang berklasifikasi swasembada (%)  
Tahun 2015 - 2020

Bulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Daerah Swasembada	7	18	19	46	58	40
Jumlah Daerah	289	289	289	289	386	266
Persentase daerah yang berklasifikasi swasembada	2,43	6,22	6,63	16,21	20,06	15,03

Sumber data : Dinas Perindustrian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dibentuklah taman 2020 jumlah desa Srawagede mengalami penurunan hal tersebut diketahui dari input nilai data profil pengembangan kawasan untuk dan makroekonomi desa sehingga ini pun data berpengaruh pada penurunan klasifikasi desa pada tahun 2020 ini ini pun data berpengaruh pada jumlah desa tanpa jarak kelinjauan karena berdasarkan SOTK yang baru klasifikasi teknis rusak kawasan yang diperlukan lagi tetapi resikonya kewenangan pemerintahan belum.

**Tabel. 3.1  
Kelompok Desa Srawagede, Desakaryo, Srawagede  
Tahun 2020**

No	Kecamatan	Srawagede	Desakaryo	Srawagede	Jumlah
1	Pengarungan	1	4	1	6
2	Ulagomulyo	6	3	1	10
3	Kranggen	5	4	3	12
4	Nedebantuk	6	3	2	11
5	Sukopanjang	6	6	3	15
6	Pringwedan	4	4	1	9
7	Kelodan	6	3	3	12
8	Purwakan	5	3	1	9
9	Berjam	5	3	0	8
10	Kledung	3	6	3	12
11	Kediri	0	4	3	7
12	Ratu	8	9	2	29
13	Karangwulan	3	10	3	26
14	Ciambarotto	3	6	1	10
15	Sejen	1	12	3	16
16	Jamo	4	0	1	5
17	Gembongweg	0	6	4	10
18	Trengg	4	6	1	11
19	Wonaboyo	7	6	0	13
20	Sugodirejo	6	6	3	15
	JUMLAH	91	133	49	2746

Keterangan : Cek permasalahan 2020

#### 4. Persepsi Desa yang dapat Dikembangkan untuk Peningkatan Desa

Dalam penilaian tingkat perkembangan desa dan keterbatasannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 punya. Evaluasi Perkembangan Desa dan Keterbatasannya. Tingkat perkembangan desa dan keterbatasan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan keterbatasan dalam perkembangannya. Perkembangan, Kewilayahan dan Kesiayarakatannya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Keterbatasannya adalah suatu tipe penilaian tingkat perkembangannya. Perkembangan, Kewilayahannya dan Kesiayarakatannya yang dilaksanakan pada instrumen Kemandirian Perkembangan Desa dan Keterbatasannya guna mengetahui aktivitas dan status perkembangannya serta tahapan ketujuhan desa dan keterbatasannya.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Keterbatasannya adalah alat yang digunakan untuk memantau serta mengetahui status aktifitas dan capaian hasil tingkat perkembangan desa dan keterbatasannya dalam perkembangannya. Perkembangan, Kewilayahannya dan Kesiayarakatannya. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Sekretariat, untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan keterbatasannya. Masuk-masing status dibuat dengan tahap evaluasi di bawah :

- Desa Cepat Berkembang;  
yaitu desa yang relatif atau masih berkembang dengan baik. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor priyayi atau agraris saja. Mesyaratnya mampu mengikuti perubahan dalam adat dan kebiasaan. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa mandiri.
- Desa Berkembang;  
desa berkembang, yaitu desa yang mencapai potensi dirinya dikembangkan. Kegiatan ekonominya mengandalkan pada sektor priyayi, yaitu pertanian dan perkebunan. Kegiatannya masih berbatas, mesyaratnya masih berada dalam adat dan kebiasaan. Lekas desa, jauh dari kota atau berbatasan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangannya desa masih awal.

2. Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masih kurang tinggi ketertutamaan teknologi, Minatnya, antarwacana antara desa dengan sumber daya manusia dan teknologinya hanya terbatas pada peningkatan pertumbuhan lahan, teknologi desa yang minim, kandimnya terdiri dari desa lain dalam perbaungan regional dan daerah.

Berdasarkan rincian hasil evaluasi diri terhadap project perkembangan desa dan perkiraan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4  
Persentase Desa yang Cepat Berkembang  
berdasarkan Indeks Peningkangan Desa (%)  
Tahun 2016 – 2020

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	n.s	0.0	n.s	n.s	59
2	Jumlah Desa	3.8	3.8	0.0	289	365
3	Persentase	10.0	10.0	0.0	20.0%	10.0%

Sumber data : Disperindesa 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Indeks Peningkangan Desa ada dua di kabupaten Tangerang menunjukkan sebagian besar dalam kondisi desa berkembang pada tahun 2020 ini di pulau Jawa, pada jumlah desa tanpa jumlah keturunan karena berdasarkan SITK yang baru keturunan belum muncul keserasikan dengan tetapi menjadi kelebihan penilaian untuk

Tabel 4.1

Persentase Desa yang Cepat Berkembang  
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Cepat Berkembang	10.0	10.0	10.0	10.0	40
2	Desa Berkembang	10.0	10.0	10.0	10.0	135
3	Desa Minim Berkembang	10.0	10.0	10.0	10.0	61
	Jumlah desa dan kelurahan	3.8	3.8	0.0	289	365

Sumber data : Disperindesa 2020

Tabel. 4.2  
Rasio Jumlah Desa Cepat Berkembang,  
Berkembang, Durang Berkembang,  
Tahun 2020

No	Kecamatan	Capaikan berkembang	Berkembang	Rasio berkembang
1	Kecamatan Temanggung	1	4	1
2	Kecamatan Tegalsalih	1	2	9
3	Kecamatan Krangkung	2	4	5
4	Kecamatan Tegalrejo	2	5	4
5	Kecamatan Selopuring	2	6	3
6	Kecamatan Pringwulan	1	9	4
7	Kecamatan Kedulan	1	3	3
8	Kecamatan Parakan	1	3	3
9	Kecamatan Kencana	0	3	0
10	Kecamatan Gedong	2	6	3
11	Kecamatan Sagedu	5	9	5
12	Kecamatan Bulu	2	9	3
13	Kecamatan Kendengpan	2	10	3
14	Kecamatan Candirejo	1	6	7
15	Kecamatan Béjan	1	13	1
16	Kecamatan Jumah	1	8	4
17	Kecamatan Gondang	4	5	0
18	Kecamatan Tiroep	1	5	4
19	Kecamatan Blambangan	0	5	0
20	Kecamatan Ngadiluwih	7	5	6
<b>JUMLAH</b>		19	135	91

Pemberitahuan : Data pada tahun 2020

Dari 20 kecamatan ini ada 9 kecamatan yang diberikan rasio berkembang sejauh 90 desa, desa berkembang ada 135 rasa dan desa lama berkembang ada 91 desa.

**6. Perencanaan jangka panjang yang menyeluruh menggunakan RKPDes sebagai  
waktu dan sasaran utama,**

Berdasarkan catatan Pemerintah Desa Nomer 46 Tahun 2016 tentang Permenpan Desa, diberikan bahwa RKP Desa adalah peralihan dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang meliputi rencana pembangunan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, penilaian kinerjawabtan, dan pertumbuhan ekonomi Desa.

Penerapan Pembangunan Desa adalah proses siklus berulang yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan tujuan menciptakan Radiasi Perekembangan Desa dan untuk memperluas secara partisipatif guna pertumbuhan dan pengembangan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Penerapan pembangunan Desa dimulai secara berjalan terintegrasi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) merupakan projektor dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dikaitkan dengan Pemantauan Desa.

Pemerintah Desa menyerap RKPD Desa sebagai projektor RPJM Desa. RKPD Desa diolah oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berdasar dengan pagu totalisif Desa dan rentang kepastian Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPD Desa akan dicocokkan oleh pemerintah Desa pada bulan Juli setiap berjalan. RKPD Desa diolah dengan pemerintah Desa paling lambat sekitar bulan September tahun berjalan. RKPD Desa menjadi dasar dasar operasi rutin bagi desa untuk merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana ditentukan dalam Permenpan Desa Nomer 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Pembangunan Desa.

Dalam penyebarluasan KPPDesa, Terwujudnya Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, komunitas dibentuk dan lain-lain. Untuk mendukung diterwujudnya KPPDesa dapat membangun infrastruktur dalam bentuk kegiatan maupun pelajaran dan membuat menjalankan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahun berjalan. Guna kawal, itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka perencanaan KPPDesa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses perencanaan KPPDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Tujuh dilakukan KPPDesa yang dicantum seperti halnya adalah dilakukan seluruh - kesatuan tanggal 30 September.

KPPDesa yang secara umum adalah agenda mencakup kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Adanya tiga persyaratan KPP Desa, yakni Kepala Desa;
- c. Adanya perencanaan pagar dilakukan Desa, penyelidikan, proyek, kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa;
- d. Adanya rancangan RKPD Desa;
- e. Adanya penetapan RKPDesa (perintah desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Calon KEP Desa.

Karena karena pandemi covid 19 maka penyebarluasan KPPDesa dimulai pada bulan Oktober.

Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang menyebarluaskan KPPDesa tepat waktu dan sevariannya dibagi jumlah desa diantara 100%.

**Tabel. 8**  
**Persentase desa yang menyebarluaskan penyebarluasan KPPDesa**  
**tepat waktu dan sevariannya (%) Tahun 2018 – 2020**

DATAK	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menyebarluaskan KPPDesa	8,8	9,6	0,6	56	117	905
Jumlah Desa	295	265	366	226	266	365
Persentase	--	--	--	21,5	43,56	77,07

Sumber data : Dinas Pendesa 2020

Bilah dari total dana bantuan perangkat daerah yang memerlukan persetujuan wakil wakil dan seorang anggota pada tahun 2020 ada 200 atau 77,07%. Hal ini disebabkan karena belum semua Dinas memenuhi ketepatan persetujuan perubahan anggaran yang merupakan pedoman pelaksanaan penyalinan dana.

**Tabel 8.1**  
**Maka Dana yang memerlukan persetujuan DPRD**  
**terhadap wakil dan seorang anggota pada Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Dana	Persentase wakil dan seorang anggota	RKPD yang terkoreksi
1	Kecamatan Terbangging	6	5	1
2	Kecamatan Tegalsariyo	10	8	4
3	Kecamatan Kratonoro	13	11	1
4	Kecamatan Tambawik	13	12	3
5	Kecamatan Sekaparung	13	12	0
6	Kecamatan Pringgurat	14	1	13
7	Kecamatan Kedong	14	14	0
8	Kecamatan Paricon	14	14	0
9	Kecamatan Rambutan	14	13	3
10	Kecamatan Keling	13	13	1
11	Kecamatan Keda	14	13	3
12	Kecamatan Buhn	15	18	1
13	Kecamatan Kuninggan	16	16	0
14	Kecamatan Cendekia	14	0	14
15	Kecamatan Depja	14	14	0
16	Kecamatan Jatim	18	9	4
17	Kecamatan Gembong	19	6	4
18	Kecamatan Teweh	13	11	0
19	Kecamatan Wunodejo	13	2	11
20	Kecamatan Ngadirejo	19	18	0
	JUMLAH	266	203	61

Sumber data : Laporan Waktu 2020

6. Perintah desa yang menyertaiannya penyampaian APBDDes dapat waktu dan tempat sejauh

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perintah Pengeluaran Kewajiban Desa bahwa BKP Desa ditugaskan untuk dilanjutkan proses penyampaian APB Desa. Sesama Kepala dan Pencara Anggaran Raya yang telah ditetapkan dalam BKP Desa diberikan perintah dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) merupakan sumber anggaran keturunan perintah desa yang diberikan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjalankan kewajibannya desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) adalah perintah desa yang mencantumkan sumber-sumber pendapatan dan akhir pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDDes terdiri dari pendapatan desa, bantuan desa dan penyaluran. Rancangan APBDDes dibuat dalam rangkaian perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Bupati Perwakilan Desa (BPD), seorang teknisi APBDDes selalu berada dengan Perintah Desa.

Yang diakibatkan dapat waktu adalah diketahui sekitar tiga bulan, tanggal 31 desember. APBDDes harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan anggarannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dicantumkan APBDDes yang secara sifatnya adalah seperti berikut:

- a. Terlaksanaanya sumber anggaran kegiatan untuk dilaksanakan kepada Sekretariat Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
- b. Terlaksanaanya macam-macam Peraturan Desa melalui APB Desa (KAD Desa) oleh Sekretariat Desa untuk dilaksanakan kepada Kepala Desa;
- c. Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan desa terkait APBDDes oleh Kepala Desa bersama Bupati Perwakilan Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya dilampirkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui surat atau surat lain pada, kisaran 3 (tiga) hari sejak disampaikan untuk dilaksanakan;

- e. Bapak menitapkan hasil evaluasi Penanggung APB Desa pada Januari 2018 (lha, pada) hasil kerja sejak diterimanya Penanggung Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bapak tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Penanggung Desa tersebut berhak dengan berhaknya. Dalam hal Bapak menyatakan hasil evaluasi Penanggung Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat perwakilan masyarakat yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyesuaian pada Januari 7 (tujuh) hari kerja berikutnya sejak diberikan hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menyetujui Penanggung Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Penanggung Desa; Bapak menitapkan Penanggung Desa dengan Represen Rupati yang selanjutnya menyatakan terdapatnya pagu APB Desa tahun anggaran selanjutnya.

Bentuk penghitungan adalah jumlah desa yang menitapkan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa total 100%.

**Tabel 6**  
**Persentase desa yang menyetujui penyesuaian APB Desa**  
**seperti waktu dan sesuai aturan**  
**Tahun 2015 – 2020**

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menyetujui APB Desa	218	348	118	62	228	338
Jumlah desa	216	356	296	296	296	296
Persentase	-	-	-	20,7	75,71	75,71

Sumber data : Disperindesa 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menyetujui APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan yaitu penyetujuan APBDDesa sebesar tinggal 31 Desember ada 228 desa atau 75,71%

**Tabel 6.1**  
**Rincian Desa yang memperoleh penghargaan APBDes**  
**teripat waktu desa normal sebenarnya yang Terjatah**  
**Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	APBDes teripat waktu dan sebenarnya	APBDes yang terjatah	%
1	Kecamatan Temanggung	8	6	0	100
2	Kecamatan Tlogosari	13	12	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	0	12	83,33
4	Kecamatan Terbangku	13	13	0	100
5	Kecamatan Seliparipung	12	12	0	100
6	Kecamatan Pulosari	14	14	0	100
7	Kecamatan Salaten	14	14	0	100
8	Kecamatan Kuncakan	14	14	0	100
9	Kecamatan Banjar	13	13	0	100
10	Kecamatan Bludong	13	13	0	100
11	Kecamatan Kudu	14	8	0	52,85
12	Kecamatan Dhu	10	0	10	100
13	Kecamatan Kedungogu	15	15	0	100
14	Kecamatan Gondokusuman	16	14	0	100
15	Kecamatan Boja	14	11	0	100
16	Kecamatan Joko	13	13	0	100
17	Kecamatan Gembeng	10	10	0	100
18	Kecamatan Tiges	11	11	0	100
19	Kecamatan Wadasnegara	13	12	1	76,92
20	Kecamatan Ngadirejo	12	12	0	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>266</b>	<b>228</b>	<b>38</b>	

Sumber data : Dinas Pendesa 2020

Data capaian Triwulan IV tahun 2020 persentase desa yang memperoleh penghargaan APBDes teripat waktu yaitu 228 desa atau 85,71%



7. Peranannya jauh lebih besar yang memerlukan upaya dan sikap yang serius.

Berdasarkan Peraturan Bupati Samarinda No. Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Kewangan Desa, Bantuan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kelebihan sebagian yang diliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil, pelaporan, dan pengunggahan kewangan desa. Penyaluran kewangan desa berdasarkan hak dan wajib dan berasal dari bantuan lokal berasal desa dilaksanakan oleh APBD Desa. Pengunggahan bantuan lokal berasal desa selain dilaksanakan APBD Desa, juga dapat dilaksanakan dengan persetujuan dan bantuan negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sikapnya adalah sebuah siklus pengelolaan kewangan desa yang berlangsung di bawah ketertiban Deben Negeri Republik Indonesia berjalan dengan UPKP Republik Indonesia.

Pengelolaan kewangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Desa sebagai pendapatan dan belanja negara dilaksanakan pada bagian anggaran keuangan/lembaga dan dilakukan melalui satuan kerja pengelolaan desa/kelurahan/kota. Pengunggahan kewangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan oleh anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sejurus pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening bank Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Peranannya dalam rekening bank Desa ditentukan oleh kepala Desa dan Bantuan Desa. Ada 8 tahap Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penilaian dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan yang dianggapkan dalam APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penilaian dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan untuk rekening bank Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening bank Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan sejumlah bantuan yang berasal dari kepala Desa dan Kasi Keuangan. Dalam Bantuan Desa yang belum memiliki pelaksanaan perbaikan di wujudkan. Meningkatnya Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

#### a. Penatausahaan

Penatausahaan ketiangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kependidikan. Penatausahaan dilakukan dengan memusat setiap pencairan dan pengeluaran dalam buku kas suatu (BKS) yang ditulip sejap akhir bulan.

Dalam penatausahaan Keuangan Desa diperlukan membuat Buku Perilaku Kas Desa yang terdiri dari:

- Buku pencairan buku merupakan buku catatan pencairan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa,
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan pencairan pengeluaran pajak dan pengeluaran saran pajak, dan
- Buku perhitungan pajak merupakan catatan perhitungan dan peranggaran guna lama yang panjang.

#### b. Pelaporan

Kepada Bapak Bupati menyampaikan laporan pelaksana APBDDes antara lain pertama kepada Bupati/WaliKota melalui surat, yang kedua dari laporan pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepada Bapak Bupati menyampaikan laporan dengan cara menggunakan seluruh laporan pelanggaran maupun buku buku di bawah berjalan.

#### c. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dilengkapi oleh lembar 3 (tiga) buku setelah akhir tahun anggaran berjalan yang ditandai dengan Reses Keuangan Desa bersama dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program aktifitas, program drafat dan program latihan yang masih di Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyampaian Penilaian Desa aktivitas tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/WaliKota, pemerkirah Desa berkenanlah menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat walaupun sedikit berusur dari laporan realisasi APBDDes, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dikerjakan tidak dilaksanakan, laporan bisa menggunakan dan alasan pengadaan.

Untuk memudahkan dan lebih kuatnya desa yang baik ditentukan sebuah sistem kerangka yang dapat membantu kita tahu kerangka desa sebagaimana berjalan sesuai dengan standar. Untuk itu Kebutuhan Penyadaran untuk Desa Pemberdayaan Masyarakat atau Desa tidak menjalin kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Kerangka Pemerintah Daerah Tengah untuk menerapkan upaya Sistem Kerangka Desa (Sistemdes) yang diresmikan pada Tahun 2018. Penyajian Sistemdes ini dilaksanakan di 295 desa di Kabupaten Demak.

Sistemdes merupakan sistem upaya untuk menjalankan tata kelola kerangka desa mulai dari perencanaan, pengembangan, perawatan dan pelaporan. Diterapkan dengan penggunaan aplikasi ini akan mempermudah kewirausahaan desa dalam pengetahuan kerangka desa dan sebagian besar lebih tertib dan mudah diperlakukan.

Ratusan penghitungan tidak jauh dari desa yang menerapkan sistemdes dibagi jumlah desa tidak 100%.

Tabel. 7  
Persentase desa yang menerapkan pengelolahan  
kerangka desa yang sesuai standaris (%)  
Tahun 2018 – 2020

TAHUN	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menerapkan sistemdes	na	na	na	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	-	100	100	100

Sumber data : Dispermasdes 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan sistemdes pada tahun 2020 adalah 100%

**Tabel 7.1**  
**Jumlah Desa yang mencapai standar**

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Penajung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Krongan	12
4	Kecamatan Tenggarong	13
5	Kecamatan Sekajepeng	12
6	Kecamatan Pogotirat	24
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Srengat	13
10	Kecamatan Blitang	13
11	Kecamatan Ketiu	14
12	Kecamatan Balu	19
13	Kecamatan Kendangan	16
14	Kecamatan Gondong	14
15	Kecamatan Rajen	14
16	Kecamatan Jatim	13
17	Kecamatan Ujungpang	19
18	Kecamatan Trengg	21
19	Kecamatan Ngaboboy	18
20	Kecamatan Hanilipu	10
	JUMLAH	208

Sumber data : Disperindesa 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sudah semua desa di wilayah pengamanan apabila tidak ada

#### 4. Perkembangan jumlah desa yang mencapai standar kegiatan di APBD dan raperda anggaran dan sasaran utama

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan otonomi bagi Desa untuk membangun sasana dan prasarana desa sesuai ketertiban masyarakat Desa. Untuk demikian, perkembangan desa dan masyarakat perlu memperhatikan tantangan dan keterbatasan dari pembangunan sasana dan prasarana desa.

Tantangan tersebut manifest dari sasana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan perbaikannya dalam meningkatkan iklim.

1. Muncul akan lebih banyak jika proses dipilih dengan baik oleh masyarakat secara sengaja dan terbuka.
    - Peran dalam pembangunan perdesaan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
    - Peran dalam perbaikan perdesaan dilakukan oleh masyarakat pada beberapa aspek untuk memperbaikinya.
    - Proses yang dibangun akan memiliki sifat-sifat masyarakat desa, termasuk masyarakat miskin.
    - Proses yang dibangun harus berwawasan luas untuk pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kognitif pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.
  2. Muncul akan lebih banyak jika proses dipilih dengan baik.
    - Jika masyarakat berdiri bersama-sama dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, serta siap dan dibutuhkan, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan perdesaan akan baik. Jika masyarakat tidak siap, tidak berdiri bersama-sama dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, mungkin saja berlaku.
    - Proses yang dibangun dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang baik akan berfungsi dan berdampak langsung terhadap hasil dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan hasil-hasil buruk, prosesnya berfungsi berbalik dari titik awal berdiri.
  3. Muncul akan lebih banyak jika proses dipilih dengan baik.
    - Desa merupakan daerah pedesaan yang tidak selalu memiliki pengetahuan sains dan teknologi diri.
    - Desa memiliki sumber tenaga, yang berasal dari desa, bukan hanya sekolah, atau sarana pengembangan masyarakat.
    - Desa memiliki sumber tenaga, yang berasal dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, atau sumber daya manusia.
    - Masyarakat desa harus terbiasa dalam pengetahuan sains dan teknologi desa supaya hasilnya lebih baik.
- Semua bagian yang mengangkat visi dan prosesnya harus suatu kelebihan dalam APGDesa sehingga kegiatan dimulai dapat dijalankan. Kegiatan sains perdesaan ini adalah hal yang pentingnya dan menjadikan objek bahan yang ada dalam APGDesa. Dapat ketemu kegiatan ini masih dalam APGDesa untuk pelaksanaan dan perlengkapan/penyebarluasan berdasarkan dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud dapat waktu adalah akhirnya paling lambat tanggal 31 Desember.

Minimal Persentase jumlah dana yang tersyalisasi setara kepada di APBD dan dapat waktu adalah jumlah dana yang tersyalisasi pada kognitif di APBD dan dapat waktu dengan jumlah dana di Rant. 100%.

Tabel. 8

Persentase jumlah dana yang tersyalisasi  
sepanjang kognitif di APBD dan dapat waktu (%)

Tahun 2015 - 2020

UWALAH	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dana yang tersyalisasi sepanjang kognitif di APBD dan dapat waktu	118	118	118	217	266	366
Jumlah Dana	266	366	366	366	366	366
Persentase	0	0	0	51,8	100	100

Sumber data : Disperindagri 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua dana tersyalisasi, kognitifnya dapat waktu, pada akhir tahun yang beranggaran.

Tabel. 8.1  
Jumlah Dana yang tersyalisasi sepanjang kognitif  
di APBD dan dapat waktu

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Tengahsing	9
2	Kecamatan Tlogosari	12
3	Kecamatan Grogot	12
4	Kecamatan Jepara	13
5	Kecamatan Sekopengkung	12
6	Kecamatan Polongan	14
7	Kecamatan Kaliran	14
8	Kecamatan Ngukuh	14
9	Kecamatan Jumai	13
10	Kecamatan Kedungjati	13
11	Kecamatan Sedu	14
12	Kecamatan Duku	13
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Cemoro	14
15	Kecamatan Bokor	14
16	Kecamatan Janti	13
17	Kecamatan Gertawang	13
18	Kecamatan Tegal	11
19	Kecamatan Wogodoyo	13
20	Kecamatan Kgenting	19
	JUMLAH	366

Sumber data : Disperindagri 2020

#### 4. Perkembangan lembaga komunikasi desa/kelurahan yang ada

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Komunikasi Desa (LKD), diwacanakan bahwa lembaga Komunikasi Desa adalah lembaga komunikasi yang ada di desa dan merupakan salah satu instansi desa dalam penyampaian pesan-pesan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Penyelesaian Konflikdesa Desa dan Pembentukan Masyarakat Desa. LKD dapat diberi tugas yakni Perkembangan Desa dan Masyarakat dengan memperbaiki kondisi sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, Botani Tugu, Perkumpulan Masyarakat (Limas) dan Lembaga Komunikasi desa lainnya.

Maknai tibetuhnya LKD adalah sebagai media partisipasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan Pemerintah Desa terhadap pengembangan Pemerintahan Desa melalui kerja pembangunan desa, melalui kerja pembinaan komunikasi desa dan penyelesaian masalah desa.

Kriteria LKD yang dikehendaki :

- Kepengurusan PKR Kepala Desa
- Administrasi (Buku logistik, Buku kew, simboller organisasi, paper mache, desa, wajah)
- Keterwaduhan anggaran (berdampan dan ceri anggaran)

Ratusan penghitungan ditambah dari jumlah LKD untuk menghitung jumlah LKD diketahui 100%

Desa Lembaga Komunikasi Desa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9

Perkembangan lembaga komunikasi desa/desa yang aktif (%)  
Tahun 2015 – 2020

No	Lembaga Komunikasi desa/desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LKD aktif						
	Rukun Tetangga (RT)	na	na	na	na	5.178	5.201
	Rukun Warga (RW)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.348	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/KC	269	266	288	269	269	269
2	Jumlah LKD						
	Rukun Tetangga (RT)	na	2.28	2.28	0.0	5.170	5.201
	Rukun Warga (RW)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.348	1.350

	TB. POK	250	250	250	250	250	250
	PPPK/K	249	250	250	250	250	250
1. Desa/kel	-	-	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinas Perkebunan 2020

Data objektif Triwulan IV tahun 2020 ada peningkatan Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan adanya penambahan jumlah PPPK/K dan sebagian kota/kel yang di di desa jumlah sebagian besar aktif.

**Tabel. 2.1**  
**Rakay Data TPPK DESA/KEL./KEC/KAB**  
**Tahun 2020**

No	Lokasi	Jumlah	PPK Aktif	PPK Tdk Aktif
1	Kelompok Tanianggung	1	1	-
2	Kecamatan	10	20	-
3	Desa/kel Kec Tanianggung	35	25	-
4	Desa Kec. Tegalsariye	12	12	-
5	Desa/kel Kec Krunggyn	13	13	-
6	Desa Kec. Tepuharuk	13	11	-
7	Desa Kec Selopampang	13	12	-
8	Desa Kec. Pringgratan	14	14	-
9	Desa Kec. Kalibent	14	14	-
10	Desa/kel Kec Parikan	16	35	-
11	Desa Kec. Baroari	13	13	-
12	Desa Kec. Klebang	13	13	-
13	Desa Kec. Gedé	14	14	-
14	Desa Kec. Bulu	15	19	-
15	Desa Kec. Kandangan	16	16	-
16	Desa Kec. Gondong	14	14	-
17	Desa Kec. Bejatu	14	14	-
18	Desa Kec. Lumbu	13	13	-
19	Desa Kec. Gembong	10	10	-
20	Desa Kec. Tramp	11	11	-
21	Desa Kec. Wonolaya	13	13	-
22	Desa/kel. Kec Ngawiheja	20	20	-
	Jumlah	303	310	-

Sumber data : Dinas Perkebunan 2020

Dari tabel diatas menjukkan bahwa Tim Penggerak PKK di tingkat Desa sejumlah 268 desa, Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan sejumlah 20 Kecamatan dan 1 Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten sejauh akhir hal tersebut diketahui aktivitas pemberian wana berjaya baik dan tingkat desa sampai dengan TP PKK tingkat Provinsi.

**Tabel. 2.2**  
**Rangkap Data RW dan RT di Tingkat Desa**

Tabelan 2020

No	KECAMATAN	Jumlah RW	Jumlah RT	Kewarganegaraan
1	Trembangging	23	57	-
2	Ngaglik	47	135	-
3	Krengasan	97	285	-
4	Tembakuk	63	224	-
5	Selopadapung	45	125	-
6	Pringgan	119	361	-
7	Kelokan	111	335	-
8	Purakan	50	234	-
9	Barewu	46	139	-
10	Klelung	38	165	-
11	Kediri	165	474	-
12	Batu	64	202	-
13	Kandangan	171	378	-
14	Candireto	74	275	-
15	Dejen	81	270	-
16	Jepmo	60	272	-
17	Gempoling	62	212	-
18	Tretep	25	151	-
19	Watesboyo	53	209	-
20	Ngawi	97	296	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.253</b>	<b>5.201</b>	<b>-</b>

Sumber data : Dinas Penduduk 2020

Dibuat dari tabel tersebut dikesuaikan bahwa jumlah RW ada 1.250 dan jumlah RT ada 5.201 yang terdapat di desa-desa yang ada di kabupaten Trembangging, data per tahun 2020.

## 10. Persentase Penduduk Desa Milik Desa (PUDDes) yang aktif

Buden Usaha Milik Desa, adalah buden usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya diberikan oleh desa melalui pemerintah secara langsung yang berasal dari kegiatan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, dan pelaksanaan dan manfaat kewajibannya masyarakat desa.

### Tujuan Pendidikan PUDDes

(Perda Kab. Tangerang no 3 tahun 2016 pasal 6)

1. Meningkatkan pertumbuhan desa;
2. Mengoptimalkan asset desa agar bermafaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan rasa tanggungjawab dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama untuk antar desa/desa/kel./kel. dengan pihak ketiga;
5. Meningkatkan pertumbuhan dan jaringan pasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat swasta;
6. Memberika lapangan kerja;
7. Meningkatkan kreativitas masyarakat melalui perlakuan pelajaran, umum, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Perekonomian Asli Desa.

Rasio pendidikan adalah jumlah BUDDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes diambil 100%

Adanya persentase BUDDes yang aktif di Kecamatan Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10  
Persentase BUDDes yang aktif (%)  
Tahun 2015 – 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah BUDDes yang aktif	19	192	121	154	160	527
Jumlah BUMDes	19	192	121	154	266	393
Persentase BUDDes yang aktif	100	100	100	100	60,36	55,34

Sumber data : Dinas Perindustrian 2020

Persentase BUMDes yang aktif pada setiap tahunnya selalu ada peningkatan, hal tersebut dikarenakan adanya pembiayaan dan pendampingan dari Tingkat Kabupaten maupun dari perencanaan pembinaan serta pendampingan perangkat desa BUMDes, sehingga proporsi modal BUMDes hasil yang berawal dari Dinas Desa merupakan APBD. Data kapasitas Teknikal Di tahun 2020 persentase BUMDes yang aktif ada 85,34%. Dengan klasifikasi tingkat Desa ada 171 desa, diantara Tumbuh 33 desa, tingkat Perbaikang 1 desa dan Tingkat Maju 1 desa yaitu desa Drano Kecamatan Tambelan dengan status BUMDes Desa Drano setelah tahunnya adalah. Hasil ini menyirihangkan PAD terjadi besar.

Tabel. 10.1  
Data Inventarisasi BUMDes  
di Kecamatan Tambelan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Kecamatan Tambelan	6
2	Kecamatan Clegonabu	11
3	Kecamatan Arangan	11
4	Kecamatan Tegalemek	11
5	Kecamatan Selatpanjang	11
6	Kecamatan Pringgiran	12
7	Kecamatan Kaloren	12
8	Kecamatan Pakuan	14
9	Kecamatan Banjari	15
10	Kecamatan Selutong	9
11	Kecamatan Rada	9
12	Kecamatan Sungai	18
13	Kecamatan Kendengan	18
14	Kecamatan Cendilom	13
15	Kecamatan Teju	19
16	Kecamatan Jiamo	12
17	Kecamatan Gemburing	9
18	Kecamatan Trengg	11
19	Kecamatan Ngabean	9
20	Kecamatan Ngalejo	12
	JUMLAH	227

Sumber data : Dinas Desa 2020

#### 1.1. Persentase jumlah ekonomi masyarakat desa yang aktif

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis makroekonomi pasar dengan intrinsik pembiayaan yang memanfaatkan poin penting di dalamnya UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, mendeklarkan bahwa perekonomian Indonesia dikenal atas usaha bersama berdaya sah untuk kelangsungan dirinya sebagai sebuah negara yang penting bagi negara dan yang menjadikan hasil hidup orang banyak dilanjutkan oleh negara. Sumber daya alam dilakukan oleh negara dan dipergunakan untuk sebaiknya kebutuhan rakyat.

Pembangunan Indonesia diselenggarakan berdasar ARAI dan nilai-nilai dasar dengan prinsip keterwujudan, efektif berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan luas, kemandirian, serta dengan menjaga kestabilan dan ketahanan ekonomi nasional. Nada, demokrasi, tertiban, integritas juga dibayang oleh 3 pelaku utama yaitu PUSN/D (Badan Usaha Milik Negara/Desa), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 mengatur tentang bahwa pertanggungjawaban desa berujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi, melalui persediaan penerapan kebutuhan dasar, pembangunan wilayah dan perekonomian, pengembangan wilayah ekonomi lokal, serta peningkatan sumber daya alam dan lingkungan sekitar berkelanjutan, dengan menyekolahkan keterwujudan, ketahanan dan kelayangan rakyat guna mencapai tujuan pengurangan pertumbuhan dan ketahanan sosial.

Berdasarkan Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa yang didelegasi dengan kompetensi kota/kabupaten dan kelembagaannya untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan pemerintahan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam halaman Terangggung bahwa ekonomi terekspresi desa yang ada antara lain BUMDes, UPZK-PKK, LHKJ-SK, Pasec Desa, dan CPTD. Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

#### ➢ UPZK-PKK

UPZK-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang dimulai dari keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya berasal dari usaha, rodayan, usaha, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, donasi, serta warisan lain yang aktif dan relevan mengikuti.

#### MAXSID DAN TUJUAN

##### Materiul

Menurutku kalau pokok-pokok PKK dalam rangka desa ini adalah ketahanan dan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan krisisnya

##### Tujuan

Tujuan Terangggung peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok perorangan UPZK-PKK sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga.

- > UED-SP (Undang-Undang Desa Sistem Pengelolaan)  
Undang-Undang Desa Sistem Pengelolaan (UED-SP) merupakan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 1999 adalah suatu Undang-Undang yang mengakui di dalam sistem pengelolaan desa merupakan wilayah manajemen desa/kelurahan yang dimulai dari sisi administrasi desa/kelurahan.

Tujuan di baliknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah:

1. Mendorong keleluasaan pendekatan manajemen Desa/Kelurahan
2. Menghindari ketidakberpasaran antara pengelolaan manajemen desa/kelurahan yang berpengaruh rendah
3. Mendorong untuk sector informal untuk penerapan terhadap kriteria manajemen Desa/Kelurahan
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh perekonomian dengan bantuan negara yang tidak masuk akal
5. Menghindari peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan modal yang bersifat dan Pemerintah atau number-number lain yang ada
6. Menekankan dan mengintensifkan adanya keterkaitan grup sebagai unitik gerak membangun sejauh tetap, berpasir dan berkelanjutan.

> Pasar Desa

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dilaksana secara dikarangkau oleh Persekutuan Desa dan masyarakat Desa (Permenagri 42/2007).

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, merupakan bukti pentingnya desa. Jadi desa merupakan pusat perdamaian, perdamaian dan dilaksanakan oleh Persekutuan Desa dan masyarakat bukti bahwa sendiri sendiri merupakan berawal dari dalam penilaiananya (Pedoman Pelaksanaan Permenagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Peran Persekituan Desa:

1. Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk pengelolaan keluarganya pasar desa.
2. Melakukan pendekatan-pendekatan untuk meningkatkan hasil, melalui pengurangan perencanaan pengelolaan wilayah dan keuangan desa secara sistematis yg berorientasi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelapisan kooperasi masyarakat.

## Pemerintahan Daerah:

1. Mengelola kegiatan/reguler dan aktivitas negaraan atau memfasilitasi perkembangan pasar dan daerah pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Mengelola kinerja sistem pengelolaan dan aktivitas pengelolaan pasar daerah.

Mengelola dan mengelancarkan perkembangan pasar daerah sebagai haluan dalam melaksanakan ketujuhan pengembangan pasar daerah di tingkat regional

> CPPD

Catatan Pengaruh Pemerintahan Daerah (CPPD) adalah penentuan pengaruh yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan untuk menghadapi keadaan daerah, tatawilangan dan sejauh hingga pengaruh di tingkat nasional. Adapun pengaruh secara lebih lanjut antara lain :

- a. CPPD berpengaruh terhadap yang merupakan pengaruh yang diketahui dan diketahui umum pemerintah daerah untuk keberadaan negaranya, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan dimana, misal pengaruh dan sejauh hingga pengaruh di nasional.
- b. Situasi kelembagaan, sedangkan pengaruh pemerintah lebih adu terpenuhi di tingkat provinsi, Distrik Regional untuk Provinsi dan Sub Distrik Regional untuk Kabupaten. Misalnya untuk tingkat penentuan pemerintahan daerah seorang wali kota/bupati belum jelas, dalam arti keberadaan dan eksistensi hasilnya daerah sebagai lembaga pengaruh yang dikenal oleh pemerintah daerah belum secara optimal dapat menjalankan fungsi kepala daerah di daerah sehingga dalam bergeraknya kebijakan yang ada tidak selalu dapat mencapai ketepatan dan kepastian dan di luar pengaruh. Berkolah dengan kondisi tersebut, pada dikembangluasinya tata kelola buku daftar perumusan kebijakan pengaruh yang makin pada fungsi utama pemerintahan daerah dengan pertumbuhannya. Maka tata kelola buku daftar di daerah b. Pemerintah daerah yang mengelola kebutuhan pengaruh di wilayahnya termasuk untuk arus arus yang harus dibantu/dilengkapi.

- c. Sementara positif bahwa itu sendiri adalah Pengaruh adalah negatif asyiknya yang dimulai dari memberi bayari produk pertanian, perekonomian, kebutuhan perbaikan, perbaikan, perbaikan, dan ukuran, baik yang diambil dan tidak dapat diambil yang disertakan sebagai maklumat atau informasi untuk dikenali manusia, termasuk bahwa membantu Pengaruh, bahwa buku Pengaruh dan buku literatur yang digunakan dalam proses pengajaran, pengelahan, rasa / nilai pembentukan karakter atau sikap.
  - d. Struktur keanggotaan CPBD terdiri dari unsur-unsur administrasi di dalam organisasi : Ketua, BPD, Untuk usaha peningkatan dan meningkatkan kesiapsiagaan lain sesuai dengan kompleksi dan kebutuhan

Evaluasi dan penyebarluasan COVID meliputi : Penelitian, Pengabdian dan Penerapan.

Risiko pengeluaran adalah jumlah Lombaga Bincang Nasyarâat yang ada dibagi jumlah Lombaga Bincang nasyarâat dan hasil 100%.

*Asteropus gentianoides* memiliki ekstrak masyarakat desa yang tidak di ketahui. Tetapi pada kasus ini dapat dilihat bahwa masyarakat berbicara tentang

Tabel 1.5  
Persentase Lengkaga Elektronik Masyarakat Desa yang aktif (%)  
Tahun 2014 – 2020

URAIAN	2016	2018	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Desa Masyarakat desa yang aktif*	109	109	109	108	110	110
- LPPK-PKK	31	31	31	31	30	30
- UED-SP	38	38	38	38	35	35
- Pekerja Desa	24	24	24	24	24	24
- CPTQ/Lembang Desa	29	29	29	29	29	29
Jumlah Penduduk Desa masyarakat desa	109	109	109	109	110	110
- LPPK-PKK	31	31	31	31	30	30
- UED-SP	38	38	38	38	35	35
- Pekerja Desa	24	24	24	24	24	24
- CPTQ	29	29	29	29	29	29
Percentase	100	100	100	100	100	100

Standardized Communication

Dari tabel status menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 pertumbuhan laju bagi mencapai target dana yang ada sekitar 60%, karena ketika ini laju bagi mencapai target dana dari UPN-PBN, UED-je dan Pilar Desa setiap tahun selain dilakukan penambahan pendekatan serta monitoring dan evaluasi.

Tabel. t.1.1

## Data Kinerjawan alat TPG yang ada Tahun 2020

No	Kategori	Dana	Kode Kd
1	Bantuan	Pdtm Makassar Tribun Tawangsari Krejia Dewi Paparanceng Hilangkuncit Kemantren Bungurwatu	1. Pendekatan pembentukan dana yang ada 2. Pendekatan Pembentukan Rendah Krenda 3. Akhirnya bukti laju bagi mencapai target dana 4. Akhirnya bukti laju 5. Akhirnya bukti laju 6. Pengalaman sebelumnya 7. Pendekatan kognitif bukti dasar krenda 8. Pendekatan perencanaan 9. Pendekatan mengalih ranah 10. Pendekatan mengalih ranah
2	Penitensasi		Pendekatan perbaikan dana yang ada
3	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
4	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
5	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada
6	Kelima		Pendekatan perbaikan dana yang ada
7	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
8	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
9	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
10	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada
11	Penitensasi		Pendekatan perbaikan dana yang ada
12	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
13	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
14	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada
15	Penitensasi		Pendekatan perbaikan dana yang ada
16	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
17	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
18	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada
19	Penitensasi		Pendekatan perbaikan dana yang ada
20	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
21	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
22	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada
23	Penitensasi		Pendekatan perbaikan dana yang ada
24	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
25	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
26	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada
27	Penitensasi		Pendekatan perbaikan dana yang ada
28	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
29	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
30	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada
31	Penitensasi		Pendekatan perbaikan dana yang ada
32	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
33	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
34	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada
35	Penitensasi		Pendekatan perbaikan dana yang ada
36	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
37	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
38	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada
39	Penitensasi		Pendekatan perbaikan dana yang ada
40	Primeran		Pendekatan perbaikan dana yang ada
41	Kedua		Pendekatan perbaikan dana yang ada
42	Ketiga		Pendekatan perbaikan dana yang ada

16	Batuhan	Gedung Pariwara	a.1. Perbaikan jaringan tanpa dasar teknis a.2. Perbaikan a.3. Blok bangunan sebagai pertahanan Blok masjid Gedung Berlantai tiga a.4. Perbaikan penilaian dan operasi a.5. Perbaikan
17	Dugem	Jembatan Kota-Sungai Cikang Cangkring Lenggong Lenggong Anggor Kecamatan Kretek Mojor Mojor Gresik	a.6. Perbaikan jalan a.7. Perbaikan roading ke lada a.8. Perbaikan roading ke lada a.9. Perbaikan roading jalan a.10. Perbaikan jalan a.11. Perbaikan perbaikan tanpa teknis a.12. Perbaikan jalan a.13. Perbaikan perbaikan tanpa teknis a.14. Perbaikan perbaikan tanpa teknis a.15. Perbaikan Perbaikan roading lada
18	Gresik		

Sumber data : Dinas PUPR Gresik 2000

#### ► Teknologi Tepat Guna

Selain kerusakan akibat usaha yang dilakukan di atasnya, kerusakan keruangan yang juga memerlukan pemeliharaan dikenal di atas yaitu kerusakan teknologi tepat guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kerusakan yang terjadi, dapat menekan perbaikan dan pemeliharaan, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari segala elemennya dan aspek keseimbangannya.

#### Lembaran Pengamanan TTG Kecamatan

- Penyebab yang berkedudukan di kecamatan; dan
- Penyebab yang berkedudukan di desa/kelurahan;

Pas Pengamanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Penyebab adalah kerusakan keruangan di kecamatan yang memerlukan pelayanan teknis, informasi dan arahan dari berbagai jenis TGD.

Pas Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Penyebab adalah teknologi keruangan yang ada/diketahui yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan arahan berbagai jenis TGD.

Bantuan penibardayan ini menyandasi teknisi pengelolaan TTG meliputi:

- Masyarakat pengangsa, pramusia dan keluarga disertai;
- Masyarakat yang memiliki massa milik, hasil dan manungsa; dan
- Pengaruh dan Waduk.

Pembardayaan masyarakat meliputi pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Mengoptimalkan teknologi informasi;
- b. Mengembangkan kewirausahaan;
- c. Membentuk karakter, sikap berkelanjutan, dan
- d. Sosialitas.

Dengan:

- a. Inpres 3/2011 tentang penetapan dan pengembangan teknologi tepat guna,
- b. Peraturan Menteri 25 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan Teknologi Tepat Guna,
- c. Peraturan Menteri 25 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Prioritas Jawa Tengah.

Tabel 11.3.

#### Jumlah Kecamatan yang menerapkan TTG

Tahun 2015 – 2020

Urutan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kecamatan	50	65	66	55	55	55

Sumber data: Bapemdatex 2020

Jumlah kecamatan yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di atas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 peningkatan jumlahnya tidak terlalu banyak, namun dari semua kecamatan TTG yang ada di atas tersebut dapat diketahui bahwa secara berkelanjutan pagi peningkatan jumlah kecamatan yang menerapkan teknologi tepat guna masih cukup tinggi.

### 12. Penilaian pembangunan di kawasan yang telah diketahui

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam halus wacana fungsi dan atau wilayah administrasi. Kawasan yang dibangun dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam bentuk rural-urban (integritas pertumbuhan), lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta pengelolaan air dan sumber, pasar dan usaha perdagangan dengan ditinjau oleh hasil APBN berupa dana pendidikan dan APRB yang dialokasikan pada meningkatkan sektor. Berbeda dengan pembangunan desa ini menggantikan penegakan kawasan perdesaan kawasan perdesaan adalah Permenkab Desa yang berintegritas dengan menyusun dan komponen dalamnya secara yang berakholat total Desa. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa Perangkat Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Permenkab, Permenteknologi dan Riset, dan Permenkab Daerah/Kota sebaiknya selain kerja perangkat daerah,

Pemerintah Desa, dan/atau BPN Desa dengan menggunakan  
masyarakat Desa (2) Pertanggungjawaban Kewenang Perdesaan yang dilaksanakan  
oleh Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota, dan Pihak ketiga wajib mendeklarasikan potensi  
sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikuti arahan  
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (3) Penilaian dan Kewenang  
Perdesaan yang berakta oleh Desa wajib diberikan pelaksanaan  
kepada Desa dan/atau kerja sama pada (4).

Karawina pedoman adalah sifat-sifat yang mempermudah kegiatan dalam pertemuan. Karawina pedoman sifat-sifat duga atau dengan susunan berangsur klasifikasi sebagai tempat pertemuan pertemuan, pertemuan jalinan, pengembangan, pelajaran sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan politik.

Maka dan Tujuan pembangunan Kawasan perikanan terdiri  
dalam Pasal 83 ayat 12 Undang-Undang No 5 tahun 2014; ketujuh  
Pembangunan Kawasan Perikanan dilaksanakan dalam upaya  
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengangguran, dan  
perbaikan kesejahteraan masyarakat Desa di Kawasan Perikanan melalui  
pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun Persepsi pengetahuan di Kawasan yang telah diungkapkan dapat diilustrasikan berikut :

Tabel. 12  
Persepsi pengelolaan di berasaskan  
yang telah dilengkapi (%)

URAHAN	Tahap 2015 - 2020					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-2	1	1	1
Jumlah kegiatan yang telah diantarkan dengan Keputusan Bupati	-	-	-3	1	1	1
persentase	-	-	333	100	100	100

member data Chapter Selection 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio pembiayaan berupa kredit dan pengembangan bisnis perusahaan masih dari sifat geraknya, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan bisnis masih dalam tahap pembangunan pada tahun 2017.

**Tabel 12.1**  
**Data Kawasan Pemerintah yang belum diintegrasi (%)**  
**Tahun 2017 – 2020**

Unit	2017	2018	2019	2020
Kawasan Pemerintahan	<p>2.7% (Dalam Kawasan Pemerintahan)</p> <p>I. Pengeluaran Kawasan Pemerintahan Agropolitan Kawasan Kawasan yang tidak termasuk pada Agropolitan</p> <p>2. Dua Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Munggu</li> <li>- Desa Kusum</li> <li>- Desa Manggaras</li> <li>- Desa Purwadewa</li> <li>- Desa Perdewa</li> </ul> <p>II. Pengeluaran Kawasan Pemerintahan Agropolitan Kawasan Kawasan yang tidak termasuk Agropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Miring</li> <li>- Desa Miring</li> <li>- Desa Mire</li> <li>- Desa Guruh</li> </ul>	<p>Bantuan pemerintah Kawasan Pemerintahan Agropolitan di Kawasan Bantuan yang belum diintegrasi (%) berjumlah 12 desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Munggu, Kusum</li> <li>- Desa</li> <li>- Mokasari</li> <li>- Mokasari</li> <li>- Manggaras</li> <li>- Balihari</li> <li>- Purwadewa</li> <li>- Manggaras</li> <li>- Luhur</li> <li>- Canggiran</li> <li>- Canggiran</li> <li>- Terangga</li> </ul>	-	-

(Sumber: BPS - Mikrodata 2020)

### 13. Perangkat pelenggaran disebut kepala desa dan perangkat desa

Ranperda No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permenpan Desa adalah Kepala Desa atau pang diambil dengan nama lain, ditambah perangkat desa sebagai unsur pelenggaran pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang memimpin, wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga di bawah dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Pemerintah Desa adalah unsur sifat yang membentuk Kepala Desa dalam penyelenggaraan kebijakan dan koordinasi yang diberikan dalam Sekretariat Desa, dan unsur perwakilan tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang dimiliki dalam bentuk penugasan teknis dan amanat hukumnya.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa
- Kaur Keuangan
- Kaur Umum
- Kaur Perencanaan

- Kasi Xmas,
- Kasi Pelajaran
- Kasi penanaman
- Kepala Urogam

Selangkah lagi yang dilakukan oleh seorang wakil yang membidiki Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan keadilan yang diwajibkan dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwajibkan dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewajibannya.

Ruang lingkup dan pengertian disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang seharusnya dibuat disiplin adalah perintah tertulis pada jatah yang telah ditetapkan sebagaimana tertulis dimaksud oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mewujudkan kewajiban dan tanggungjawab tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-perundangan dan/atau peraturan budiayaa yang sah&baik tidak akan ada danganan dilaksanakan disiplin.

Sekarang saja pengertian pelanggaran Disiplin sudah sangat wajar, teladan, atau perintah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mewajibkan dan/atau terhadap ketegaran Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar jatah kewajibannya.

Dengan pengertian diatas maka bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah bahwa perintah tertulis jatahnya terhadap kewajibannya dan tanggung jawab dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewajiban dan tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dalam peraturan Daerah yang mengatur tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini memberikan batasan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dalam jatah kewajibannya maupun jatah tanggung jawabnya agar kinerja Perangkat Desa dapat berjalan dengan baik.

Ruang lingkup diatur dalam perintah tertulis oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengertian Kepala Desa adalah pejabat Perangkat Desa yang mengalami naik daun, bagus atau kewajibannya untuk mengelenggarakan tugas-tugas Desanya dan melaksanakan tugas dari Perintah dan Perintah Daerah.

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa relatif berjalanannya ruang dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator terdiri dengan standar-operasional yang ada, yakni dalam pelaksanaan dengan pemahaman tanggung jawab, melaksanakan sejumlah tugas ada perbedaan dari sifat-sifat dan tujuan antara tugas dan fungsi.

Yang dimiliki oleh Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pengetahuan bagi para petugas yang tidak memenuhi standar teknis disiplin kepala desa dan perangkat desa untuk menjalankan dan menghindari kerugian yang ditimbulkan dalam penerapan perintah-perintah dan/atau peraturan administrasi yang apabila tidak dilaksanakan maka akan berdampak buruk.

Tingkat dimiliki dengan pelengkapan disiplin adalah setiap sebagian, seluruh atau perbaikan disiplin kepala desa atau perangkat desa yang tidak mencapai ketuntasan dan/atau melanggar ketentuan kepala desa dan perangkat desa baik yang dilaksanakan di dalam instansi di bantaran kerja.

Rincian perbaikan adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin (ilang) jumlah kepala desa dan perangkat desa dicapai 100%.

Adapun jumlah upayanya desa yang melanggar disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13.  
Persentase pelanggaran disiplin kepala desa  
Tahun 2015 - 2019

No	Kendali Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	26	18
2.	Jumlah kepala desa dan perangkat desa	n.s.	n.s.	64	3.123	3.186	3.385
	Persentase	-	-	-	0	1,03	0,56

Sumber data : Dinas permandemen GSSD

Persentase pelanggaran disiplin sejajar dengan Tabel 13. Tahun 2019 ini jika dibandingkan dengan Tahun 2018 ada penurunan hal tersebut karena adanya penambahan yang lebih banyak

Tabel. 13.1  
Persentase angka pelanggaran disiplin per Kecamatan  
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang dilanggar	Yang melanggar disiplin	%
1	Kecamatan Temuung	5	0	0	0
2	Kecamatan Ngemplak	13	12	0	0
3	Kecamatan Kedungjen	12	11	1	8,3
4	Kecamatan Tambirejo	13	12	1	7,6
5	Kecamatan Sekampung	12	10	2	16,6
6	Kecamatan Pringuntas	14	13	1	7,1
7	Kecamatan Gedebon	14	13	2	14,3
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	0
9	Kecamatan Banjarsari	13	12	1	7,6
10	Kecamatan Klelung	13	12	1	7,6
11	Kecamatan Kedu	14	12	2	14,3
12	Kecamatan Hulu	19	19	0	0
13	Kecamatan Kedungjen	10	10	0	0
14	Kecamatan Candisari	14	13	2	14,3
15	Kecamatan Dejen	14	13	1	7,1
16	Kecamatan Jumus	13	12	1	7,6
17	Kecamatan Gembong	10	10	0	0
18	Kecamatan Tegal	11	11	0	0
19	Kecamatan Watesbejo	13	12	1	7,6
20	Kecamatan Ngadirejo	10	10	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>268</b>	<b>243</b>	<b>18</b>	

Sumber data : Dinas Pendesa 2020

Selama Tahun 2020 tidak terjadi pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah 18 kali. Dari sejumlah kurus tersebut sebanyak kepala desa diberitahukan sejumlah 3 orang perangkat desa yaitu Sekretaris dan perangkat desa diberitahukan sejumlah 15 orang perangkat desa diberitahukan karena melanggar disiplin tidak masuk kegiatan selama 60 hari kerja secara berturut-turut.

#### 14. Persentase Daya dan administrasi desa yang tepat waktu

Desa merupakan kesatuan masyarakat tertua yang memiliki sejumlah keleluasaan dan mengalihkan kepentingan desa bersama sejuta. Diketahui mengalih dari mengalihkan kepentingan sendiri tersebut, desa haruslah dijalankan dengan yang dikenal sebelumnya untuk itu, yang dibuat sebagai pengetahuan desa. Pengetahuan desa berfungsi guna membantu kebutuhan pengetahuan desa.

masayarakat desa dengan berperan pada suasana pemerintahan yang baik dan perubahan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan UU Desa tahun 2014, desa berbeda-beda dalam wilayah, keterbatasan/kota. Administrasi pemerintah desa mengalami peranan yang penting karena keterbatasannya sangat diketahui oleh masyarakat termasuk pemerintahan desa. Karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan keterpaduan, saling, kelelahan serta, keterikatan dan keselarasan saat mereka yang dibentuk menjadi jalinan.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan pengelola desa yang bersifat tanggungjawab, tugas dan tanggung jawab yang telah ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Registrasi administrasi desa harus dilakukan secara tertib dan memungkinkan administrasi pemerintahan desa yang baik berdasarkan standar desa sebagai sebuah member data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perlindungan pembangunan, perlindungan kerayuan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebaliknya administrasi desa, seharusnya mengelola pemerintahan ketutuhan masyarakat desa. Dengan melaksanakan tertiil administrasi desa, pemerintah desa benar-benar mampu menyajikan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sehingga mewujudkan perundang-undangan

Telah mencapai kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Perlu diingat bahwa administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

1. administrasi umum (ditarikh, agenda surat masuk/keluar, Elspesial, data-data pemerintah desa, surat resmi)
2. administrasi keuangan (Buku ARBOK, Buku Kas Umum, Buku Pendek Rumah Pemuk, Buku buku pertamaan, dan Buku buku pengeluaran)
3. administrasi pembangunan (BAP, Buku registrasi pemerintah desa, Buku Masdi – hasil perbaikan)
4. administrasi pendidikan (register pelajar/tokoh, jumlah penduduk sekitaran, jumlah penduduk miskin/ jumlah penduduk datang dan laki-laki)
5. administrasi lainnya (Buku data aset desa, data keluarga, data nis dan sebagainya)

Agar tujuan semata mewujudkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diimpikan, tujuan yang harus diwujudkan adalah seluruh kepala desa dan pengelola desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal sehingga dalam beroperasional

perolehan dana tertib administrasi dan tidak terlalu berjauhan pada perolehan dana pun tingkat dari Pemerintah kecamatan atau perwakilan daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengajukan bantuan administrasi secara dengan tuntas, rapih, rapih, rapih, pengajuan dan mengajukan surat dokumentasi berwajib. Banyak perhitungan adalah jumlah dana yang telah administrasi ditulis jumlah dana total 100%.

Adapun persentase dana yang tertib administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 14.  
Persentase laporan administrasi dana yang tepat waktu  
Tahun 2015 - 2020

No	Klasifikasi Dana	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dana yang tertib administrasi	286	185	200	213	234	264
2	Jumlah Dana	386	286	266	266	265	285
	Persentase	70	70	75	80	87,57	90,28

Sumber data : Dinas Perikanan 2020

Data risetan sejauh dengan Tabel 14 hasil rangking data LKPD yang diterima dari daerah yang juga dibandingkan dengan persentase laporan tahun 2019, namun hal tersebut masih akan tetapi dilakukan pembinaan dan pendampingan agar target persentase laporan administrasi dana yang tepat waktu dapat tercapai.

Tabel. 14.1  
Data dana Tertib Administrasi per Kecamatan  
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Tinggi tertib	Tinggi Dekil tertib	%
1	Kecamatan Terangging	6	6	0	100
2	Kecamatan Ngurah	13	13	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	100
4	Kecamatan Teluknai	11	11	0	100
5	Kecamatan Selopadung	12	12	0	100
6	Kecamatan Pengantap	14	14	0	100
7	Kecamatan Kalijaya	11	11	1	92,9
8	Kecamatan Penelisan	13	13	0	100
9	Kecamatan Barat	13	13	0	100
10	Kecamatan Kedung	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	16	16	0	100

12	Kecamatan Bulukumba	19	14	1	94,7
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	100
14	Kecamatan Cankarua	14	14	0	100
15	Kecamatan Baken	14	14	0	100
16	Kecamatan Jiliso	13	13	0	100
17	Kecamatan Uluwatu	13	13	0	100
18	Kecamatan Tewep	11	10	0	100
19	Kecamatan Wimadaya	13	13	0	100
20	Kecamatan Ngodikjo	19	19	0	100
	JUMLAH	356	264	2	

Sumber data : Disperindesa 2013

Berdasarkan data diatas terlihat administrasi dan mengelola hal-hal berikut administrasi yang ada sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dan tidak terdapat dugaan ada tindak pidana yang melibatkan administrasi menyusun LPPKJ.

### 15. Persentase desa yang berik pengelolaan aset

Pengelolaan asset desa harus sejalan dengan ketepat kelembagaan Aset desa sejauh pengertiananya dengan kelembagaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terdapat pada kelembagaan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa "Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kelembagaan milik desa, dibeli atau diperasih atau berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lahan yang lain. Dan kelembagaan pengelolaan desa sejauh asset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dilakukan oleh desa, dan digunakan untuk desa atau yang tercapainya tujuan. Segala hal itu menyerahkannya kepada desa".

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT nomer 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa diatas pada 3 menyebutkan bahwa jatah jumlah asset desa terdiri atas : Kekayaan milik desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperasih atau berasal milik desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hilang dan sumbernya atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau dipersetujui berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari penyelesaian hukum yang ada.

Kelarisan Desa diketahui oleh pemerintah desa dan ditentukan seputihnya untuk kepentingan pengelolaan pemerkasaan, pembangunan, dan perlakuan terhadap desa. Di Kepala Desa sebagai ketua dan pengelola kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Pengelolaan kekayaan milik Desa, Kepala Desa dapat menggunakan seluruh kewenangan kepada pengelola desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan fungsi kelembagaan untuk dari pemerkasaan, pengelolaan, pengalihan, pemantauan, pengawalan, penilaian, pengaturan, perbaikan, perbaikan, pengawas, pengawas, pemantauan, pemantauan, dan pengawalan seluruh milik desa.

Tujuh Kas Desa adalah tanah-tanah yang dimiliki desa baik yang berasal dari pemerkasaan negara maupun milik yang dipercaya milik swadaya masyarakat desa tertentu. Milik yang menjadi merupakan sumber pendapatan ASK desa dan dipergunakan untuk pengelolaan pemerkasaan pemerintahan desa. Tujuh Kas desa tidak dari Tanah Bendo Desa dan Tanah Bengark. Tujuh Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerkasaan desa, sebagaimana Tanah Bengkrik atau hak pemerkasaan joktan berfungsi sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dari gajangannya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan ASK desa. Kontribusinya bagi desa yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangganya baik pemerkasaan, perlakuan maupun perlakuan dibuktikan sendiri oleh desa yang bersangkutan. sebagaimana pemerkasaan yang ada di antara bantuan perlakuan dan pengelolaan saja.

Bentuk perlakuan adalah jumlah desa yang tertulis mengeliki atau dibagi jumlah desa dikenai 100%.

Adegan Desa yang mendapat pengelolaan asetnya besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. 15.**  
**Persentase desa yang berlakukan sistem akuntansi**  
**Tahun 2015 - 2020**

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang berlakukan sistem akuntansi	743	119	161	191	212	264
2	Jumlah Desa	2.621	266	266	266	266	266
	Persentase	0	43,61	60,52	71,07	78,59	99,28

Survei data : Dispermasdes 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya adanya besar desa pulih mengikuti keputusan LPPD yang ditetapkan juga membuat kepuhan untuk desa

Dari 266 desa sekitar 90% membuat untuk desa misal, Kartu Inventaris barang, Label other asset, Klasifikasi barang, terusnya Prosedur pengelolaan keuangan / aset desa, SK Kepala Desa penetapan pengguna untuk desa, Sistem Aplikasi Asset desa sebenarnya masih dilaksanakan tetapi masih ada desa yang belum lengkap.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang berlakukan sistem akuntansi atau membuat atau membuat dari antara lain :

1. Tersebutnya untuk tetapi setara ruang dan tetapi dalam Tugasan Kepala Desa dan kartu Inventaris barang A-G
2. Sedah tergantungnya Label / rinker kode klasifikasi barang yang terdapat pada barang yang dimiliki
3. Terwujudnya Rumusan dasar tentang Pengelolaan Keuangan / Aset Desa
4. Ditetapkan Rumus keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengguna Aset

Penggunaan Aplikasi SPADES / Sistem Aplikasi Aset Desa 1 dan SISKEUDDES, ruas pengadaan aset tetapi dan pencatatan dan dapat Sisteme atau sistem dimana KEDes daerahnya yang telah ditetapkan.

### 2.3. Benih-penitng penyampaian tugas dan fungsi Dispermasdes

Berminarkan pada pemimpin kinerja pelaksanaan Dispermasdes dimana berdasar indikator yang sudah mencapai target namun diantara sisi masih ada indikator yang belum mencapai target seperti berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, untuk dapat diumumkan beberapa tugas penting yang berhubungan dengan penyampaian tugas dan fungsi Dispermasdes sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dispermasdes dan 13 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain:
  - \* Indikator Pertambahan jumlah desa yang berklasifikasi sejasa/kurang
  - \* Penambahan Desa / Kelurahan yang dapat Perekonomian berdasarkan indeks Peningkatan Desa

Hal ini disebabkan karena hasil dari kinerja tidak sesuai persyaratan dan mengisi data secara valid dan akurat. Data tidak mencapai titik Potensi dan tingkat pertumbuhan. Banyak data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan penanaman tanaman yang rendah.
2. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermasdes, antara lain :
  - \* Lemahnya peran Kades/Kelurahan dan BPD dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
  - \* Keterbatasan duluannya stakeholders
  - \* Minimnya dukungan anggaran
  - \* Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada
  - \* Kurang optimisnya penggunaan Teknologi Informasi

Berlakuskan hal tersebut di atas disarankan agar :

  1. Mengoptimalkan peran Kades/Kelurahan dan sumber daya manusia pada Dispermasdes Kecamatan Terusragang sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
  2. Mempertajam kerjasama dan dukungan secara pemimpin, kepemimpinan pemerintahan pada pelaksanaan pembangunan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa
  3. Meningkatkan optimalisasi pencairan anggaran dengan memperbaiki pada percapaian target Indikator kinerja yang telah ditetapkan.
  4. Melakukan optimisasi pemakaian sumber daya yang ada;
  5. Meningkatkan dan memperbaiki penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

#### **3.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau lembih terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan juga anggaran yang diterapkan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telah terhadap rancangan awal SKPD adalah Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal (Penanggat Daerah), yakni sejumlah 8 Kegiatan yang berikut:

- a. Pendidikan Pilkades 37 desa (berisi kegiatan Desa)
- b. Rantuan bantuan kepada Desa untuk kegiatan Pilkades
- c. Pembangunan Gedung Dispermasdes 3 Lantai
- d. Penyelesaian Perbaikan jembatan Penghubung Keungulan Desa
- e. Penyelesaian Perbaikan jembatan Penghubung Keungulan Desa
- f. Penyelesaian Perbaikan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- g. Penyelesaian Perbaikan tentang Aset Desa
- h. Penyelesaian Perbaikan tentang Aset Desa

Adopsi hasil telah terhadap rancangan awal SKPD per desa dan per kegiatan adalah sebagai berikut tabel 2.16 berikut:



NAME	ADDRESS	TELEPHONE	TYPE OF BUSINESS	REGISTRATION NO.	REGISTRATION DATE	REGISTRATION PLACE	REGISTRATION FEE	REGISTRATION FEE PAYMENT STATUS	REGISTRATION FEE PAYMENT DATE
ABC LTD	123 Main St, New York, NY 10001	(212) 555-1234	Manufacturing	1234567890	2023-01-01	New York City	\$1000	Paid	2023-01-01
DEF INC	456 Elm St, Boston, MA 02111	(617) 555-2345	Wholesale	1234567891	2023-01-02	Boston, MA	\$1000	Paid	2023-01-02
GHI LLC	789 Oak St, San Francisco, CA 94111	(415) 555-3456	Retail	1234567892	2023-01-03	San Francisco, CA	\$1000	Paid	2023-01-03
JKL INC	101 Pine St, Atlanta, GA 30312	(404) 555-4321	Manufacturing	1234567893	2023-01-04	Atlanta, GA	\$1000	Paid	2023-01-04
MNO LTD	202 Cedar St, Denver, CO 80202	(303) 555-5432	Retail	1234567894	2023-01-05	Denver, CO	\$1000	Paid	2023-01-05
PQR INC	303 Spruce St, Seattle, WA 98101	(206) 555-6543	Manufacturing	1234567895	2023-01-06	Seattle, WA	\$1000	Paid	2023-01-06
SUV LTD	404 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106	(215) 555-7654	Retail	1234567896	2023-01-07	Philadelphia, PA	\$1000	Paid	2023-01-07
WXY INC	505 Locust St, St. Louis, MO 63101	(314) 555-8765	Manufacturing	1234567897	2023-01-08	St. Louis, MO	\$1000	Paid	2023-01-08
ZYZ INC	606 Pine St, Portland, OR 97201	(503) 555-9876	Retail	1234567898	2023-01-09	Portland, OR	\$1000	Paid	2023-01-09













Category	Type	Title	Description	Status		Last Update	Comments
				Active	Inactive		
Customer	Individual	John Doe	Customer record for John Doe.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Customer	Business	Acme Corp	Customer record for Acme Corp.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Employee	Manager	Sarah Johnson	Managerial role at Acme Corp.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Employee	Technician	Mike Williams	Technical support staff at Acme Corp.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Product	Hardware	Laptop Model X	Laptop computer product.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Product	Software	Office Suite Pro	Software application product.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Supplier	Manufacturing	Global Components	Manufacturing supplier.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Supplier	Distribution	Logistics Solutions	Distribution supplier.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Inventory	Raw Materials	Steel Sheets	Raw material inventory item.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Inventory	Work-in-Progress	Assembly Line A	Work-in-progress inventory item.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Inventory	Finished Goods	Product Y	Finished goods inventory item.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Order	Customer Order	Order #12345	Customer order from Acme Corp.	Open	Closed	2023-01-15	Initial setup completed.
Order	Supplier Purchase	Order #67890	Supplier purchase from Global Components.	Open	Closed	2023-01-15	Initial setup completed.
Invoice	Customer Invoice	Invoice #12345	Customer invoice for Order #12345.	Paid	Unpaid	2023-01-15	Initial setup completed.
Invoice	Supplier Invoice	Invoice #67890	Supplier invoice for Order #67890.	Paid	Unpaid	2023-01-15	Initial setup completed.
Payment	Customer Payment	Payment #12345	Customer payment for Invoice #12345.	Received	Outstanding	2023-01-15	Initial setup completed.
Payment	Supplier Payment	Payment #67890	Supplier payment for Invoice #67890.	Received	Outstanding	2023-01-15	Initial setup completed.
Bank Account	Primary	Acme Corp Main	Primary bank account for Acme Corp.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Bank Account	Secondary	Acme Corp Sub	Secondary bank account for Acme Corp.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Bank Account	Temporary	Acme Corp Temp	Temporary bank account for Acme Corp.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Bank Account	External	Bank X Account	External bank account.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Bank Account	Internal	Bank Y Account	Internal bank account.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Bank Account	Other	Bank Z Account	Other bank account.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.
Bank Account	Placeholder	Placeholder Account	Placeholder bank account.	Active	Inactive	2023-01-15	Initial setup completed.

1.	Pengetahuan dan keterampilan	1.	Pengetahuan dan keterampilan	1.	Pengetahuan dan keterampilan
2.	Keberadaan dan fungsi	2.	Keberadaan dan fungsi	2.	Keberadaan dan fungsi
3.	Karakteristik dan ciri-ciri	3.	Karakteristik dan ciri-ciri	3.	Karakteristik dan ciri-ciri
4.	Pengembangan dan pengelolaan	4.	Pengembangan dan pengelolaan	4.	Pengembangan dan pengelolaan
5.	Permasalahan dan solusi	5.	Permasalahan dan solusi	5.	Permasalahan dan solusi
6.	Peran dan tanggung jawab	6.	Peran dan tanggung jawab	6.	Peran dan tanggung jawab
7.	Peraturan dan regulasi	7.	Peraturan dan regulasi	7.	Peraturan dan regulasi
8.	Peran dan tanggung jawab	8.	Peran dan tanggung jawab	8.	Peran dan tanggung jawab
9.	Permasalahan dan solusi	9.	Permasalahan dan solusi	9.	Permasalahan dan solusi
10.	Pengembangan dan pengelolaan	10.	Pengembangan dan pengelolaan	10.	Pengembangan dan pengelolaan
11.	Karakteristik dan ciri-ciri	11.	Karakteristik dan ciri-ciri	11.	Karakteristik dan ciri-ciri
12.	Keberadaan dan fungsi	12.	Keberadaan dan fungsi	12.	Keberadaan dan fungsi
13.	Pengetahuan dan keterampilan	13.	Pengetahuan dan keterampilan	13.	Pengetahuan dan keterampilan





Berikut ini merupakan hasil pengamatan dan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut. Pertama, faktor sosial budaya yang berpengaruh pada permasalahan tersebut. Kedua, faktor ekonomi yang berpengaruh pada permasalahan tersebut. Ketiga, faktor lingkungan yang berpengaruh pada permasalahan tersebut.

Jurnal Pengajian Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, batuan yang telah disusun dan dipermudah tidak ada berubah. Sedangkan rincian sebagian berikut:

Tabel 2. 17  
Daftar Biawak Peranggrat Baseran  
2010-2011

## 2.6 Pengembangan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Disperindes ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18  
Daftar Penganggaran Pendapatan Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019-2021

No.	Nama Pengajukan	Pasien Pengajukan	Status	Pengajuan berhasil / gagal
1.	Jurnal Istriku dan Potensi Pengaruhnya Dalam Penerapan Kebutuhan Fisik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Sekitar 1000 Jawa Tengah	Wajar	Diterima
2.	Jurnal Pengaruh Flora dan Fauna dan Kebutuhan Tingkat Kegiatan I. Tahun 2019	Makassar Sulawesi Selatan	Wajar	Diterima
3.	Penerapan Standar Teknologi dan Protokol Bunker Sebelum Mengikuti Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Sekitar 1000 Jawa Tengah	Wajar	Diterima
4.	Jurnal I. Metrikasi Dosen Pelaksana Tertulis Sekolah Rintisan Manajemen Organisasi Provinsi Jawa Tengah Ultra 2020	Sekitar 1000 Jawa Tengah	Wajar	Diterima

**BAB III**  
**TUJUAN, SARANA, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Pelaksanaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran dan pengaruh desa. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung, dengan diketahui kenyataan Alkesan Desa, Pembangunan kawasan pedesaan menjadi program prioritas pemerintah pusat yang harus dilaksanakan sampai ke tingkat pemerintah daerah.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja DispermaDES**

Menurut isi 150-an strategi Tahun 2021, maka tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DispermaDES Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan perekonomian dan pendampingan kepada pemerkirahan desa dengan lebih efektif;
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada perangkat desa;
3. Meningkatkan tertib administrasi pemerkirahan desa.

Adapun sasaran dari penyusunan Rencana Kerja DispermaDES Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DispermaDES Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan vegetasi di Tahun 2022 secara tertib waktu dan sepat mutu; dan,
2. Meningkatkan kuskus, monitoring, evaluasi, dan pengajuan atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DispermaDES Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

THESE STUDIES ARE PRELIMINARY AND DO NOT YET SUPPORT A DEFINITIVE CONCLUSION.

der Lernförderung durch den Lehrer und die Heimarbeit. Eine ergänzende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Lernförderung.



Kelanjutan dan strategi implementasi Kebutuhan pengembangan di Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perkembangan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Rencana Organisasi Kabupaten Tahun 2018-2023. Hal tersebut untuk sejalan dengan tuntutan kewajiban selaku anggota DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dipropanades Kabupaten Tangerang di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pencapaian pertumbuhan tahun sebelumnya dan mengikuti RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dipropanades Tahun 2022 mencakup berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan manfaat dari RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya dicocokkan dengan prinsip konsistensi kebutuhan daerah di Tahun 2022 sehingga mengakibatkan beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada kesesuaian pada indikator di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam manfaat Regba Dipropanades Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



## Pembelajaran Tantangan Dalam Perkembangan

Pembelajaran Tantangan Dalam Perkembangan

Perkembangan	Pembelajaran Tantangan Dalam Perkembangan	Pembelajaran Tantangan Dalam Perkembangan	Pembelajaran Tantangan Dalam Perkembangan	Pembelajaran Tantangan Dalam Perkembangan
1. <b>Perkembangan</b>				
2. <b>Pembelajaran</b>				
3. <b>Tantangan</b>				
4. <b>Dalam Perkembangan</b>				
5. <b>Pembelajaran Tantangan Dalam Perkembangan</b>				
6. <b>Perkembangan</b>				
7. <b>Pembelajaran</b>				
8. <b>Tantangan</b>				
9. <b>Dalam Perkembangan</b>				
10. <b>Pembelajaran Tantangan Dalam Perkembangan</b>				





SIMPULAN DAN SIRI PENEMUAN	
20000000	Rakaman dan operasi pada TTS
10000000	Perkiraan maklumat dan maklumat
5000000	Perkiraan maklumat dan maklumat
2000000	Perkiraan maklumat dan maklumat
1000000	Perkiraan maklumat dan maklumat
500000	Perkiraan maklumat dan maklumat
200000	Perkiraan maklumat dan maklumat
100000	Perkiraan maklumat dan maklumat
50000	Perkiraan maklumat dan maklumat
20000	Perkiraan maklumat dan maklumat
10000	Perkiraan maklumat dan maklumat
5000	Perkiraan maklumat dan maklumat
2000	Perkiraan maklumat dan maklumat
1000	Perkiraan maklumat dan maklumat
500	Perkiraan maklumat dan maklumat
200	Perkiraan maklumat dan maklumat
100	Perkiraan maklumat dan maklumat
50	Perkiraan maklumat dan maklumat
20	Perkiraan maklumat dan maklumat
10	Perkiraan maklumat dan maklumat
5	Perkiraan maklumat dan maklumat
2	Perkiraan maklumat dan maklumat
1	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.5	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.2	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.1	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.05	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.02	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.01	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.005	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.002	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.001	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.0005	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.0002	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.0001	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.00005	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.00002	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.00001	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.000005	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.000002	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.000001	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.0000005	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.0000002	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.0000001	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.00000005	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.00000002	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.00000001	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.000000005	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.000000002	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.000000001	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.0000000005	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.0000000002	Perkiraan maklumat dan maklumat
0.0000000001	Perkiraan maklumat dan maklumat



Project ID	Project Name	Project Status Report - Q3 2023			Last Update	Next Review Date
		Phase A Progress (%)	Phase B Progress (%)	Phase C Progress (%)		
PJ-A-001	Project Alpha	85	78	92	2023-09-15	2023-10-15
PJ-B-002	Project Beta	60	55	65	2023-09-10	2023-10-10
PJ-C-003	Project Gamma	90	80	95	2023-09-20	2023-10-20
PJ-D-004	Project Delta	70	65	75	2023-09-05	2023-10-05
PJ-E-005	Project Epsilon	55	50	58	2023-09-25	2023-10-25
PJ-F-006	Project Zeta	40	35	42	2023-09-08	2023-10-08
PJ-G-007	Project Eta	30	25	32	2023-09-18	2023-10-18
PJ-H-008	Project Theta	20	18	22	2023-09-28	2023-10-28
PJ-I-009	Project Iota	10	8	12	2023-09-30	2023-10-30
PJ-J-010	Project Kappa	5	3	7	2023-10-05	2023-11-05









REF-NOMOR	PERIODE	KODE PROSES	JENIS PEGAWAI	PERIODAL	KONSEP	P EGAWA I	P EGAWA II		DESKRIPSI KEGIATAN DAN KEGIATAN PENGETAHUAN DAN KONSEP YANG DILAKUKAN	
202007001	2020-07	0000000000	DATA KEGIATAN	0000000000	DATA KEGIATAN	000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
202007002	2020-07	0000000000	DATA KEGIATAN	0000000000	DATA KEGIATAN	000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	
						000	000		DATA KEGIATAN DILAKUKAN PADA BIDANG PENGETAHUAN DAN KONSEP	

									DATA PEGAWAI DAN KINERJA PEMERINTAHAN			
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	DATA PEGAWAI DAN KINERJA PEMERINTAHAN			
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	DATA PEGAWAI DAN KINERJA PEMERINTAHAN			
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	DATA PEGAWAI DAN KINERJA PEMERINTAHAN			
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	DATA PEGAWAI DAN KINERJA PEMERINTAHAN			
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	DATA PEGAWAI DAN KINERJA PEMERINTAHAN			
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	DATA PEGAWAI DAN KINERJA PEMERINTAHAN			
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	DATA PEGAWAI DAN KINERJA PEMERINTAHAN			

005202301	00101	0051019	0052101	005101903	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001		005210001		
									005210001	005210001	005210001	005210001	
005202301	00101	0051019	0052101	005101903	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001		
	00101	0051019	0052101	005101903	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001			
					005210001	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001	005210001

نام و نشانی	کد شناسه	نام	نام خانوادگی	جنسیت	تاریخ تولد	محل زندگی	نام مادر	نام پدر	نام برادران	نام خواهران	نام همسر	نام فرزندان	نام پسران	نام دختران
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۰۱	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۰۲	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۰۳	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۰۴	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۰۵	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۰۶	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۰۷	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۰۸	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۰۹	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی
مکالمه	۰۰۰۱۰۰۰۱۱۰	سید احمد	پاوهی	ذکر	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	آذربایجان غربی	پارسا	علی	علی	علی	علی	علی	علی	علی

					0007000007								
0007000002	0007	0	0007000001	0007000009	0007000007	0007	0	0007 0000000000 0000000000	0007000006 0007000005 0007000004 0007000003 0007000002 0007000001				
					0007000007								
					0007000008								
					0007000009								
					0007000007								
					0007000006								
					0007000005								
					0007000004								
					0007000003								
					0007000002								
					0007000001								



Indonesia memiliki  
sebagian besar  
penduduknya  
beragama Islam



Indonesia memiliki  
sebagian besar  
penduduknya  
beragama Islam

Indonesia memiliki

sebagian besar  
penduduknya

beragama Islam

Indonesia memiliki

sebagian besar  
penduduknya

beragama Islam

Indonesia memiliki

sebagian besar  
penduduknya

beragama Islam

Indonesia memiliki

sebagian besar  
penduduknya

beragama Islam



## BAB IV PENUTUP

Dengan memperbaikinya hasilnya dari teknis, terintegrasi, performa kinerjanya, dan inovasinya yang diperlukan, maka pada Tahun 2022 diperlukan manajemen dan penataan Kebupatenan Ternate yang akan mengelakkan ketidakpuasan yang ditimbulkan akibat permasalahan teknis politik hasil diringkat nasional, penilaian respon kinerjapemerintah Pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan yang tidak bisa juga disampaikan untuk meningkatkan integritas pelaksanaan program dan tugas-tugas yang telah diberikan. Pada Dipermasalahan Tahun 2022 yang telah termasuk dalam catatan bahwa dan perkembangan yang semakin pentingnya kepentingan di Dipermasalahan ini semakin mampu memberikan yang memiliki keterkaitan dengan Dipermasalahan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tugas-tugas yang sudah diberikan.

Kewajiban Dipermasalahan Tahun 2022 yang telah dimulai berdasarkan Indeks Program Strategis Tahun Terbatas Perencanaan Kebupatenan Ternate yang selanjutnya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten berdasarkan dalam permasalahan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Secara dasar, penganggaran yang ada di dalam Rencana Dipermasalahan Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilaksanakan penyesuaian-penyempurnaan pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 mendatang.


Berdasari APBD Tahun Anggaran 2022 tentang dan Belanja Tidak Langsung sebesar 97,19% dan realiasi Belanja Langsung sebesar 91,60% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan pendanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan 4 Declaris sebesar 11,67%.

Dalam Rencana Tahun Anggaran 2022 Dispermasdes mendapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program sebesar Rp. 210.421.325.000 - yang terdiri dari 5 program yakni lain program penunjang, misi dan pemerintahan daerah, kesejahteraan/kota, program pembangunan desa, program perungguhan kegiatan desa, program pembangunan berbagai kebersamaan, kerjasama desa dan manajemen hukum adat, program administrasi pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Rencana Dispermasdes Tahun 2022 ini, nantinya akan ada turunan yang telah dicampurkan pada dalam penyusunan Visi dan Misi Dispermasdes dapat tersampaikan sesuai dengan pertimbangan yang telah diambil, atau jika memungkinkan dapat diperoleh lebih cepat dari waktu yang telah ditengahankan.

Tangerang, 2021

KEPALA DISPERMASDES  
KABUPATEN DEMANGKUNG

  
Drs. GUSKA SETIAWAN, MM  
Penulis Tanda tangan  
NIP. 19706730 199008 2 002